

LAPORAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2022



**LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2022**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan PermenPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Akuntabilitas merupakan salah satu wujud Pertanggungjawaban Instansi kepada pemberi mandat dan *stakeholders* atas capaian-capaian kinerja. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau melaporkan capaian kinerja selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja ini kami harapkan akan dapat mendorong transparansi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau kepada pemberi mandat dan *stakeholders* kami, serta menunjukkan arah yang sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan.

Dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2022 ini, sangatlah mungkin terdapat beberapa kekurangan. Hal ini akan kami jadikan bahan perbaikan dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2022 ini akan memberikan arti bagi para penggunanya dan menunjukkan peran-peran yang dapat diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.

Malinau, 02 Februari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,



dr. John Felix Rundupadang, M.P.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700118 200003 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR iv

RINGKASAN EKSEKUTIF v

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Dasar Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau 1

 B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau 1

 C. Struktur Organisasi 14

 D. Aspek Strategis Organisasi 15

 E. Sumber Daya Manusia 15

 F. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Yang Dihadapi Organisasi..... 16

 G. Sistematika Penyajian..... 19

BAB II PERENCANAAN KINERJA 20

 A. Rencana Strategis 2021-2026..... 20

 B. Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja (RKT/RENJA) 35

 C. Perjanjian Kinerja 39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 42

 A. Indeks Kualitas Air 44

 B. Indeks Kualitas Udara 52

 C. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 60

 D. Persentase Pengelolaan Sampah Wilayah Kabupaten/Kota 66

BAB IV PENUTUP 73

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Table 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	16
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	16
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.....	24
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026	25
Tabel 2.3	Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun 2020-2024	27
Tabel 2.4	Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Udara Tahun 2020-2024.....	29
Tabel 2.5	Rumus Perhitungan Indeks kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020-2024.....	30
Tabel 2.6	Indikator Kinerja dan Target Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026	33
Tabel 2.7	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.....	35
Tabel 2.8	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2022	37
Tabel 2.9	Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2022	37
Tabel 3.1	Konsep Pengukuran Capaian Kinerja	43
Tabel 3.2.	Evaluasi Pencapaian Sasaran menyangkut Kualitas Lingkungan Hidup	44
Tabel 3.3	Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air	45
Tabel 3.4	Indeks Kualitas Air Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2021	46
Tabel 3.5	Indeks Kualitas Air Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 terhadap Target pada Renstra Tahun 2021-2026	46
Tabel 3.6	Indeks Kualitas Air Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Standar Nasional.....	47
Tabel 3.7	Indeks Kualitas Air Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau Tahun 2022	50
Tabel 3.8	Indeks Kualitas Air Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Keberhasilan Indikator Kualitas Air	51

Tabel 3.9	Indeks Kualitas Udara Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2020 dan tahun 2021	53
Tabel 3.10	Indeks Kualitas Udara Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 terhadap Target pada Renstra Tahun 2021-2026.....	54
Tabel 3.11	Indeks Kualitas Udara Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Standar Nasional.....	55
Tabel 3.12	Indeks Kualitas Udara Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malinau Tahun 2022	59
Tabel 3.13	Indeks Kualitas Udara Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Keberhasilan Indikator Kualitas Udara.....	60
Tabel 3.14	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2020 dan tahun 2021	61
Tabel 3.15	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 terhadap Target pada Renstra Tahun 2021-2026.....	62
Tabel 3.16	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Standar Nasional.....	62
Tabel 3.17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malinau Tahun 2022	65
Tabel 3.18	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Keberhasilan Indikator Kualitas Udara.....	66
Tabel 3.19	Persentase Pengelolaan Sampah Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2020 dan tahun 2021	67
Tabel 3.20	Persentase Pengelolaan Sampah Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 terhadap Target pada Renstra Tahun 2021-2026.....	68
Tabel 3.21	Persentase Pengelolaan Sampah Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Standar Nasional.....	69
Tabel 3.22	Persentase Pengelolaan Sampah Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kab.Malinau Tahun 2022	71
Tabel 3.23	Persentase Pengelolaan Sampah Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Keberhasilan Indikator Kualitas Udara.....	72
Tabel 3.24	Target dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2022	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau	14

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Laporan kinerja instansi pemerintah ini melaporkan capaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau selama Tahun 2022. Dalam Tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau telah melaksanakan sasaran, yaitu: “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” ditandai dengan meningkatnya Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota.

Diharapkan hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka memenuhi sasaran yang ditetapkan di masa mendatang dapat diatasi, sehingga sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat dipenuhi dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

Kabupaten Malinau terbentuk melalui Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, Selanjutnya pemerintah Kabupaten Malinau membentuk Dinas, Badan dan Instansi Teknis untuk menjalankan pemerintahan.

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan melalui Keputusan Bupati Malinau Nomor 258 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau maka secara resmi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau dibentuk dengan dilantiknya pejabat struktural.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau berubah nomenklatur menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Malinau yang mempunyai tugas melakukan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5), maka Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Malinau berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2. Fungsi

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi pada DLH diuraikan ke dalam masing-masing subunit kerja tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, yaitu:

1. Kepala Dinas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Membantu Bupati di bidang tugasnya.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk menjalankan pelaksanaan tugasnya.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Sekretariat adalah memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;

- d. Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh beberapa Subbagian diantaranya :

a. Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan

Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan, mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasiKepegawaian.

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang Inventarisasi, RPPLH, KLHS, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;

- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- w. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- x. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- y. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- z. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- aa. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- bb. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- dd. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ee. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- ff. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh beberapa Seksi diantaranya:

a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan.

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS, mempunyai tugas pokok:

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- 2) Penyusunan dokumen RPPLH;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) Penyusunan NSDA dan LH;
- 10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- 11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- 13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- 14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
- 17) Pemantauan dan evaluasi KLHS.

b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok:

- 1) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- 2) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- 3) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
- 4) Pelaksanaan proses izin lingkungan.

c. Seksi Pemeliharaan lingkungan hidup

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok:

- 1) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 2) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 3) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 4) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- 5) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 6) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- 7) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 8) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 9) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 10) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- 11) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah dan Limbah B3.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST regional;
- d. Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten;
- e. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- f. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- g. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- h. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi;

- i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- j. Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- k. Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- l. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- m. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dibantu oleh beberapa Seksi diantaranya :

a. Seksi Pengurangan Sampah

Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3.

Seksi Pengurangan Sampah melaksanakan tugas pokok :

- 1) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten;
- 2) Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 3) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional; dan
- 4) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antara Kabupaten).

b. Seksi Penanganan Sampah

Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Kepala Seksi Penanganan sampah melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- 2) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- 3) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- 4) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi; dan
- 5) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

c. Seksi Limbah B3

Seksi Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Kepala Seksi Limbah B3 melaksanakan tugas :

- 1) Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- 2) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- 3) Penetapan stasiun peralihan antara (*intermediate transfer facility*) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
- 4) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- 5) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pemantauan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
- e. Penentuan baku mutu lingkungan;
- f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- k. Pengembangan 8 sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. Penentuan 8 kriteria baku kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

- q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibantu oleh :

a. Seksi Pemantauan Lingkungan

Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- 3) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- 4) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
- 5) Penentuan baku mutu lingkungan; dan
- 6) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).

b. Seksi Pencemaran Lingkungan

Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- 2) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 3) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 4) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 5) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 6) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 7) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- 8) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.

c. Seksi Kerusakan Lingkungan

Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- 4) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- k. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu;
- q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat lokal adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
- aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH.

- ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH.
- gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan.
- hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH.
- ii. Pengembangan jenis penghargaan LH.
- jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh :

a. Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penguatan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 2) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- 4) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 6) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 7) Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- 8) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan melaksanakan tugas:

- 1) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- 3) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 5) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- 6) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- 8) Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu.

c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai melaksanakan tugas :

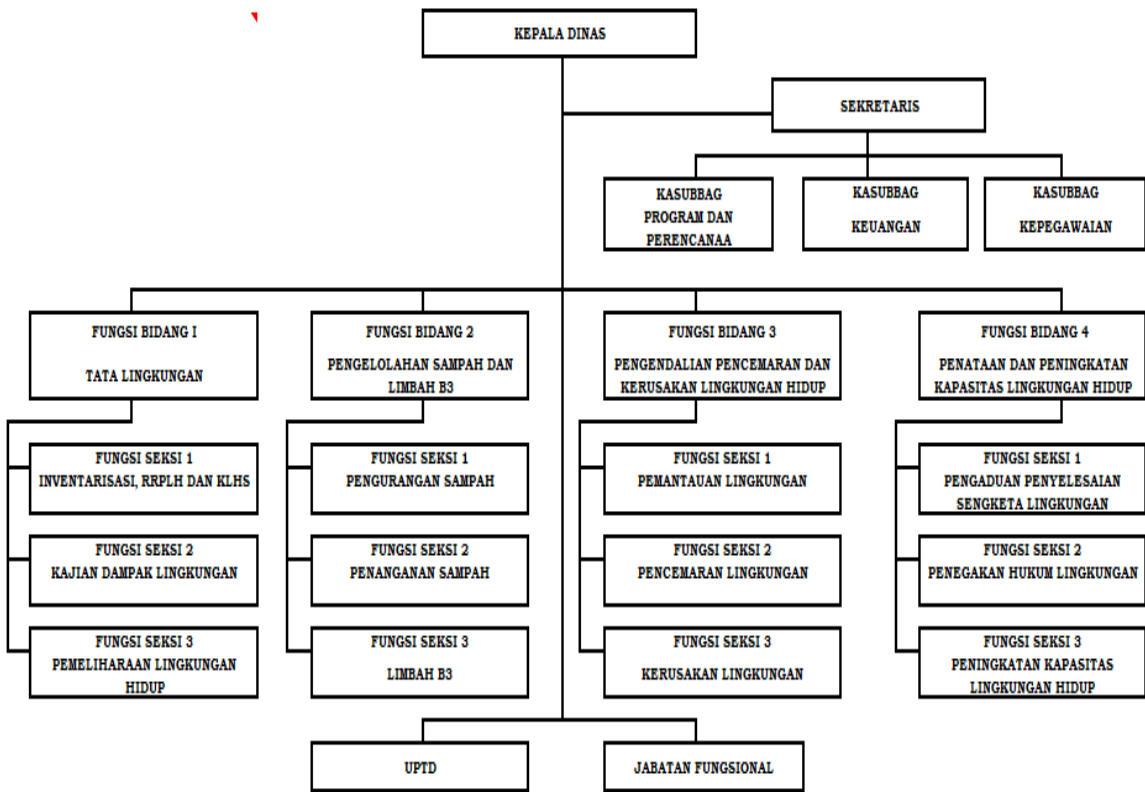
- 1) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- 5) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- 6) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 10)Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- 11)Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 12)Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- 13)Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- 14)Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- 15)Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- 16)Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- 17)Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 18)Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- 19)Pengembangan jenis penghargaan LH;
- 20)Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- 21)Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 22)Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- 23)Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka Struktur organisasi DLH Kabupaten Malinau tercantum dalam Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau



D. Aspek Strategis Organisasi

1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa: kendaraan dinas, masing-masing terdiri dari 22 buah kendaraan roda empat (mobil), 10 buah kendaraan roda dua (sepeda motor), 7 (tujuh) buah kendaraan roda tiga (bentor) dan 1 (satu) buah gedung Laboratorium serta inventaris dan fasilitas lainnya.

2. Aspek Keuangan

Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Malinau. Total Dana Pembangunan yang tersedia untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau untuk Tahun 2022 berjumlah Rp 25.417.667.455 yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk Belanja Operasi sebesar Rp 22.702.628.005 yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp 6.419.892.201 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 16.282.735.804. Sedangkan Belanja Modal sebesar Rp 2.715.039.450 yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2.660.039.450 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 55.000.000.

Total Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 16.150.162.270 atau 63,54% berupa Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 15.565.275.770 atau 68,56% yang terdiri atas Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 5.859.400.484 atau 91,27% dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 9.705.875.286 atau 59,61%. Sedangkan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 584.886.500 atau 21,54%, yang terdiri atas Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 584.886.500 atau 21,54% dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 0,00 atau 0,00%.

E. Sumber Daya Manusia

Berikut ini adalah pemaparan mengenai data jumlah pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang dibedakan menurut golongan, eselon dan pendidikan. Pemaparan lebih lanjut akan dijelaskan melalui tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	IV/c	1
2.	IV/a	6
3.	III/d	9
4.	III/c	6
5.	III/b	6
6.	III/a	4
7.	II/d	2
8.	II/c	5
9.	II/b	10
	Jumlah	49

Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian DLH Tahun 2022

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
SMA	12
DIII	3
S1	24
S2	10
Jumlah	49

Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian DLH Tahun 2022

F. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Yang Dihadapi Organisasi

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah **Kualitas Lingkungan Hidup yang belum Optimal**, disebabkan oleh :

1. Permasalahan Kualitas Air

Permasalahan kualitas air yang belum memadai disebabkan oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut :

- a. Kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air
- b. Pembuangan limbah dari kegiatan dan/atau usaha di badan air
- c. Pembuangan limbah domestik (rumah tangga) di sungai
- d. Pemantauan kualitas air sungai yang terbatas (teknologi dan sarana prasarana)
- e. Pertumbuhan industri dan dunia usaha
- f. Pengawasan dan penegakan hukum belum optimal

2. Permasalahan Kualitas Udara

Permasalahan kualitas udara yang belum optimal disebabkan oleh adanya hal-hal sebagai berikut :

- a. Peningkatan konsumsi energi dan bahan bakar baik untuk sektor usaha maupun transportasi.
- b. Peningkatan jumlah kendaraan.
- c. Alih fungsi lahan.

3. Permasalahan Tutupan Lahan

Permasalahan tutupan lahan yang belum optimal juga dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yaitu :

- a. Perubahan /alih fungsi lahan.
- b. Penebangan pohon yang kurang mempertimbangkan konsep konservasi.
- c. Kurangnya konservasi lahan.

4. Permasalahan Pengelolaan Sampah

Permasalahan pengelolaan sampah yang belum optimal juga dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yaitu :

- a. Kesadaran masyarakat masih rendah
- b. Kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah
- c. Peningkatan jumlah penduduk
- d. Pembuangan sampah yang belum pada tempatnya
- e. Penanganan sampah rumah tangga masih rendah
- f. Lemahnya penegakan hukum

Selain permasalahan utama, permasalahan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang di dalam unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam memberikan pelayanan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan

- a. Belum terbentuknya UPT Laboratorium menyebabkan operasional laboratorium tidak dapat maksimal;
- b. Tidak adanya personil analis laborat sehingga menghambat operasional laboratorium;
- c. Belum adanya sistem data base informasi dokumen lingkungan (DADU) data AMDAL dan UKL-UPL.
- d. Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL);
- e. Terbatasnya anggaran bidang lingkungan hidup.

2. Permasalahan Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- a. Meningkatnya Pencemaran Sampah/Limbah.
- b. Meningkatnya pembuangan Sampah/Limbah ke sungai.
- c. Meningkatnya timbulan sampah di permukiman penduduk, tempat usaha dan tempat-tempat lainnya.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.
- e. Upaya pengelolaan lingkungan yang ditujukan untuk mencegah dan atau memperkecil dampak negatif yang dapat timbul dari kegiatan produksi dan jasa di berbagai sektor industri belum berjalan secara terencana.

- f. Biaya pengolahan dan pembuangan limbah semakin mahal dan dana pembangunan, pemeliharaan fasilitas bangunan air limbah yang terbatas, menyebabkan perusahaan enggan menginvestasikan dananya untuk pencegahan kerusakan lingkungan, dan anggapan bahwa biaya untuk membuat unit IPAL merupakan beban biaya yang besar yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan.
- g. Tingkat pencemaran baik kualitas maupun kuantitas semakin meningkat, akibat perkembangan penduduk dan ekonomi, termasuk industri di sepanjang sungai yang tidak melakukan pengelolaan air limbah industrinya secara optimal.
- h. Perilaku sosial masyarakat dalam hubungan dengan industri memandang bahwa sumber pencemaran di sungai adalah berasal dari buangan industri, akibatnya isu lingkungan sering dijadikan sumber konflik untuk melakukan tuntutan kepada industri berupa perbaikan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengadaan sarana dan prasarana yang rusak akibat kegiatan industri.
- i. Adanya Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air nomor: 82 Tahun 2001, meliputi standar lingkungan, ambang batas pencemaran yang diperbolehkan, izin pembuangan limbah cair, penetapan sanksi administrasi maupun pidana belum dapat menggugah industri untuk melakukan pengelolaan air limbah.

3. Permasalahan Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- a. Masih minimnya peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pengendalian;
- b. Belum adanya Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) air pada badan air di Kabupaten Malinau;
- c. Belum adanya peta inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar untuk mengetahui potensi sumber pencemar;
- d. Penurunan kualitas sumber daya air, udara dan tanah;
- e. Rendahnya upaya pencegahan dan pemulihan terhadap kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

4. Permasalahan Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- a. Terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) sehingga masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal;
- b. Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang belum berjalan secara optimal;
- c. Belum maksimalnya upaya Penegakan Hukum di bidang Lingkungan hidup;
- d. tidak adanya Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup baik di bidang kelembagaan maupun aparturnya.

G. Sistematika Penyajian

Dalam penyusunan suatu laporan tentu dibutuhkan sistematika penyajian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan laporan itu sendiri. Selain itu untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi maupun pesan yang disampaikan dalam laporan tersebut.

Oleh karena itu, sistematika yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau adalah mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau adalah sebagaiberikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I Pendahuluan ini berisi ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang meliputi Dasar Pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, Sumber Daya Manusia, Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi, dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab II Perencanaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang terdiri dari dua bagian, yaitu pertama adalah Rencana Strategis yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, dan Program dan yang kedua adalah Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Pencapaian Kinerja Lainnya dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan DLH untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021-2026

Perencanaan strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan segala potensi dan peluang serta kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan jangka menengah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau khususnya dengan prioritas pembangunan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 berisikan arah kebijakan pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Visi

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau dalam 5 (lima) tahun sebagai pedoman membangun Kabupaten Malinau, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Damai, Mandiri dan Sejahtera didukung dengan Pemerintahan yang Profesional”

Adapun makna dari visi Kabupaten Malinau tersebut adalah :

- a. Kabupaten Malinau yang Mandiri bermakna :
 - 1) Terwujudnya suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki kesempatan mendayagunakan potensi local dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung, serta mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di daerah sehingga mampu mencari solusi dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara tepat guna bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Malinau.
 - 2) Terwujudnya kemajuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pada sektor pangan, Pendidikan, Kesehatan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perekonomian, kesempatan berusaha/berinvestasi dan bekerja, lingkungan hidup yang terjaga, serta aspek pembangunan lainnya, dengan penekanan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM).
 - 3) Terciptanya kemampuan daya saing daerah dengan meningkatnya kualitas destinasi wisata dan jumlah desa wisata mandiri, peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan, peningkatan nilai produksi industri dan perdagangan, serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

b. Kabupaten Malinau yang Damai bermakna :

Terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Malinau yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama dan budaya dapat hidup dengan tentram dan rukun, hidup penuh toleransi dan harmoni, serta dapat mencapai keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana masyarakat berada pada situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Ditengah keragaman dan kemajemukan budaya, masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Visi ini diharapkan dapat menciptakan suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan supremasi hukum.

c. Pemerintahan yang Profesional bermakna :

Terwujudnya suatu kondisi dimana berjalannya system pemerintahan secara benar dan bersih (*good and clean governance*) efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Visi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelayan publik yang berkualitas, cepat, mudah, murah, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika profesi, serta mampu membangun azas kesetaraan dalam pelayanan publik, yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan. Visi ini juga diharapkan dapat menegakan supremasi hukum (*Rule of law*) yang konsisten dan non diskriminatif dalam membangun kesadaran hukum dan hak asasi manusia pada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan baik secara langsung atau melalui Lembaga-lembaga perwakilan sah (termasuk masyarakat adat dan kelebagaannya) yang mewakili kepentingan mereka berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Misi

Guna mewujudkan visi Kabupaten Malinau tersebut di atas maka ada beberapa misi yang akan dijalankan yaitu :

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul

Melalui upaya menciptakan sumber daya manusia sehat dan cerdas serta tenaga kerja terampil yang menguasai dan mampu menerapkan IPTEK, berkecukupan pangan, suasana kehidupan yang kondusif aman, tenteram, harmonis dan bebas bencana, tidak terjadi diskriminasi, pemberdayaan perempuan dan anak, serta bebas konflik dengan karakter dan budaya masyarakat yang kuat.

- b. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal

Melalui upaya pembangunan perekonomian domestik berbasis keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi, penciptaan iklim kondusif bagi kegiatan usaha dengan membuka peluang investasi dibidang pertanian dalam arti luas, industri, jasa perdagangan dan pariwisata, ekonomi kreatif, serta memperkuat koperasi dan UMKM.

- c. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Membangun dan mengembangkan infrastruktur ekonomi, sistem transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman, teknologi komunikasi dan informasi, serta menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas.

- d. Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Melalui implementasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, yakni pemerintahan daerah yang profesional, bertanggung jawab, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, efektif, efisien dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan pemerintahan dimana dalam menjalankan kebijakan, program dan sistemnya dapat diakses informasinya dengan mudah oleh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, maka Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Misi Ke-3 Kabupaten Malinau yaitu ***“Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”***.

3. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang menjadi parameter keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan roda pemerintahan yang dijalankan. maka untuk mewujudkannya perlu melibatkan sumber daya organisasi secara efektif pada tiap tingkatan manajemen. Tujuan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka panjang (*long term goals*) dan tujuan jangka pendek (*short term goals*). Tujuan jangka panjang direflesikan ke dalam bentuk visi organisasi, yang memiliki jangka waktu sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan, sedangkan tujuan jangka pendek (*long term goals*) atau disebut juga *destination statement*, merupakan turunan dari visi organisasi, berupa sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun.

Oleh karena itu, tujuan instansi harus bisa mencerminkan visi instansi tersebut, sehingga mempengaruhi strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara konsisten. Tujuan juga harus dapat menjawab isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga akan dapat membantu mengarahkan dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah ***“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Berkelanjutan”***.

b. Sasaran

Sasaran atau target adalah apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau instansi dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu hingga lima tahun. Sasaran harus menggambarkan hal-hal yang diwujudkan dalam suatu tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran harus memiliki kriteria *SMART*, yaitu :

1) *Specific* (Spesifik atau khusus)

Sasaran atau target suatu instansi harus ditetapkan secara spesifik dan jelas. Suatu target yang ditentukan dengan spesial akan memiliki kesempatan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditentukan secara umum dan luas.

2) *Measureable* (Dapat diukur)

Sasaran atau Target yang ditentukan harus dapat diukur dengan menggunakan indikator yang tepat sehingga dapat melakukan peninjauan ulang, mengevaluasi pencapaiannya serta dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang seperlunya. Pengukuran harus berupa nilai-nilai yang kuantitatif yang berbentuk angka-angka berdasarkan fakta-fakta.

3) *Attainable* (Yang dapat dicapai)

Sasaran atau target yang ditentukan harus dapat dicapai melalui usaha-usaha yang menantang dan harus berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

4) *Realistic* (Realistis)

Target yang ditentukan harus bersifat realistis, jangan menentukan target yang terlalu tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Harus mengetahui batas kemampuan dari tim untuk mencapai target yang ditentukan.

5) *Time Bound* (Batas waktu)

Waktu adalah segalanya. Anda harus menentukan tanggal sasaran dan mengajukan pertanyaan spesifik mengenai hal-hal yang bisa dicapai selama rentang waktu tersebut. Pastikan bahwa batas waktu itu realistis, namun juga fleksibel. Meskipun rasa urgensi itu penting, mencapai sebuah tujuan secara terburu-buru itu kecil kemungkinannya akan memberi manfaat pada anggota tim dan perusahaan secara keseluruhan.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**”. Adapun indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah :

- 1) Indeks Kualitas Air
- 2) Indeks Kualitas Udara
- 3) Indeks kualitas Tutupan Lahan
- 4) Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau beserta indikator kinerjanya yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kuaslitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan		Indeks kualitas lingkungan hidup	78,95	79,03	79,11	79,19	79,27	79,35
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	53,55	53,65	53,75	53,85	53,95	54,05
			Indeks kualitas udara	91,15	91,25	91,36	91,47	91,58	91,68
			Indeks kualitas tutupan lahan	100	100	100	100	100	100
			Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/ kota	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu atau sering disingkat dengan kata “*SMART*” (*Specific, Measureable, Attainable, Realistic, Time Bond*).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Berikut ini merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Data	Satuan	Target
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL) dimana : - IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - IKA = Indeks Kualitas Air - IKU = Indeks Kualitas Udara - IKL = Indeks Kualitas Lahan	Poin	79,03
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2 M + (C_i / L_{ij})^2 A}{2}}$ IP _j = Indeks pencemaran Bagi peruntukkan j C _i = Konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) L _{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = Maksimum A = Average (rata-rata) IKA = $\sum$ Nilai indeks per mutu air Nilai indeks per mutu air = Persentase pemenuhan mutu air x Bobot nilai indeks persentase pemenuhan mutu air = $\frac{\text{jumlah titik sampel yang memenuhi mutu air}}{\text{total titik sampel yang memenuhi mutu air}} \times 100$	Poin	53,65
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu E}_U}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu E}_U}$ dimana: - IKU = Indeks Kualitas Udara - I _{eu} = rata-rata dari konsentrasi SO ₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO ₂ Ref _{EU} dan NO ₂ hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO ₂ Ref _{EU} . Baku mutu udara embien Ref _{EU} untuk SO ₂ adalah 20 µg/m ³ dan NO ₂ adalah 40 µg/m ³	Poin	91,25

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Data	Satuan	Target
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TL = Tutupan Lahan TL dihitung dengan rumus : $TL = \frac{LTL}{LW}$ dimana: LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi $TL = \frac{(Lh) + ((Lb + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$ Keterangan: TL = Tutupan Lahan Lh = Luas tutupan hutan Lb = Luas belukar di kawasan hutan Lbapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = Luas areal rehabilitasi hutan LW = Luas Wilayah Kabupaten/ Kota atau Provinsi	Poin	100,00
			Persentase Pengelolaa n Sampah di Wilayah Kabupaten / Kota	$\frac{\text{Total volume sampah yang ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah Kab/Kota}} \times 100\%$	%	86,00

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: S-318/PPKL/REN.0/12/2020, Tanggal 4 Desember 2020, Perihal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, maka rumus perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yaitu :

- 1) Menghitung komponen indeks di kabupaten/kota, yang meliputi IKA, IKU, dan IKL;
- 2) Menghitung IKLH dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH kabupaten/kota.

IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)

Keterangan :

- IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- IKA = Indeks Kualitas Air
- IKU = Indeks Kualitas Udara
- IKL = Indeks kualitas Tutupan Lahan

3) Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Rumus perhitungan masing-masing penyusun indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Rumus perhitungan indeks kualitas air yaitu :

Tabel 2.3
Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air
Tahun 2020-2024

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO ₃ -N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2 M + (C_i / L_{ij})^2 A}{2}}$ IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j C_i = Konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) L_{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = Maksimum A = <i>Average</i> (rata-rata)

Tata Cara Perhitungan Indeks Kualitas Air adalah :

- a) Melakukan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air badan air yang meliputi sungai, danau, waduk dan situ yang merepresentasikan kondisi kualitas air Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data pemantauan kualitas air yang bersumber dari Kabupaten/Kota, Propinsi, Pusat atau dari sumber lain baik pemerintah ataupun perusahaan;
- b) Melakukan perhitungan status mutu air pada seluruh lokasi pemantauan badan air sungai untuk 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP, dan Fecal Coliform menggunakan Indeks (IP) sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;

- c) Kelas air yang digunakan adalah kelas 2 sesuai PPRI No. 82 : 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- d) Hitung Indeks Pencemar (IP_j) menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i / L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$$

- e) Dalam hal menggunakan Indeks Pencemaran terhadap time series data, nilai Indeks Pencemaran untuk masing-masing waktu dirata-ratakan.
- f) Tentukan status mutu masing-masing lokasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - $0 \leq IP_j \leq 1,0$: Baik (Memenuhi baku mutu)
 - $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$: Cemar ringan
 - $5,0 \leq IP_j \leq 10,0$: Cemar sedang
 - $IP_j > 10,0$: Cemar berat
- g) Hitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk seluruh lokasi;
- h) Hitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu dengan jumlah totalnya;
- i) Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II berdasarkan PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen;
- j) Bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut :
 - Memenuhi baku mutu = 70
 - Tercemar ringan = 50
 - Tercemar sedang = 30
 - Tercemar berat = 10
- k) Hitung nilai IKA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Nilai IKA Kabupaten/Kota merupakan hasil rerata dari IKA seluruh badan air pada wilayah administrasinya.
 - Nilai IKA Provinsi merupakan hasil rerata dari IKA seluruh kabupaten/kota pada wilayah administrasinya.
 - Nilai IKA Nasional merupakan penjumlahan dari nilai IKA provinsi setelah dikalikan bobot masing-masing Propinsi.

l) Kategori Indeks Kualitas Air :

No.	Kategori	Angka Rentang
6.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
7.	Baik	$70 \leq x < 90$
8.	Sedang	$50 \leq x < 70$
9.	Kurang	$25 \leq x < 50$
10.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Adapun rumus perhitungan indeks kualitas udara yaitu :

Tabel 2.4
Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Udara
Tahun 2020-2024

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO ₂ dan SO ₂	$IKU = 100 - (50/0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$ $I_{eu} = 50\% \text{ Indeks } SO_2 + 50\% \text{ Indeks } NO_2$

Tata Cara Perhitungan Indeks Kualitas Udara adalah :

- a) Verifikasi data hasil analisa laboratorium dari pemantauan kualitas udara ambien yang memenuhi kritreria dan persyaratan.
- b) Tabulasi data, terkait penyajian data dalam bentuk tabel yaitu : Nama provinsi, Nama kabupaten/kota, Lokasi sampling: perkantoran, industri, pemukiman dan transportasi, titik koordinat, data kualitas udara ambien (rata rata tahunan per lokasi sampling dengan satuan µg/m).
- c) Perhitungan IKU dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Hitung rata-rata masing masing parameter NO₂ dan SO₂ tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap).
 - Hitung rata-rata konsentrasi parameter NO2 dan SO2 kabupaten/kota tahunan dengan cara menghitung rata-rata parameter S02 dan NO2 pada ke empat lokasi sampling (transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran).
 - Menghitung rata-rata konsentrasi parameter SO2 dan NO2 tahunan provinsi dengan cara menghitung rata - rata konsentrasi tahunan kabupaten/kota.
 - Menghitung indeks udara model EU (I) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut:

$IKU = 100 - (50/0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$

Keterangan:

- I_{EU} adalah rata-rata dari konsentrasi SO_2 hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO_2 Ref_{EU} dan NO_2 hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO_2 Ref_{EU} .
- Baku mutu udara embien Ref_{EU} untuk SO_2 adalah $20\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan NO_2 adalah $40\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Mengklasifikasikan Nilai IKU sesuai kategori nilai berikut :

d) Kategori Indeks Kualitas Udara :

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

3) Indeks kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Berikut ini rumus perhitungan indeks kualitas tutupan lahan :

Tabel 2.5
Rumus Perhitungan Indeks kualitas Tutupan Lahan
Tahun 2020-2024

Komponen Indeks	Rumus
Indeks kualitas Tutupan Lahan(IKTL)	$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TL = Tutupan Lahan TL dihitung dengan rumus : $TL = \frac{LTL}{LW}$ dimana: LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi $TL = \frac{(Lh) + ((Lb + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$ Keterangan: TL = Tutupan Lahan Lh = Luas tutupan hutan Lb = Luas belukar di kawasan hutan Lbapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = Luas areal rehabilitasi hutan LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi

Luas Tutupan Lahan (LTL) dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut :

- a) Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.
- b) Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen), dikalikan 0,6 (nol koma enam).
- c) Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati, dikalikan 0,6 (nol koma enam).
- d) Rehabilitasi hutan dan lahan, dikalikan 0,0 – 0,6 (nol koma nol sampai nol koma enam).

Dalam melakukan penghitungan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan), maka 4 (empat) data utama yang dibutuhkan:

- a) Data Tutupan Hutan.

Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas pada kelas Tutupan Lahan berupa hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.

- b) Data semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada pada fungsi lahan tertentu.

Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas Tutupan Lahan berupa semak/belukar dan semak/belukar rawa pada:

- Kawasan hutan; dan
 - Sempadan tubuh air (sungai, danau/waduk, pantai) dan berada pada kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen) yang berada di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain).
- c) Data ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati.
 - Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan luas hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau lainnya yang berupa pepohonan.
 - Luas dari tutupan RTH (ruang terbuka hijau) yang diperhitungkan adalah wilayah RTH (ruang terbuka hijau) yang tidak berada pada data tutupan hutan, semak/belukar dan semak/belukar rawa sebagaimana angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas.
 - d) Data rehabilitasi hutan dan lahan.
 - Nilai tersebut didapatkan dengan menjumlahkan nilai luas rehabilitasi hutan dan lahan.
 - Luas dari rehabilitasi hutan dan lahan yang diperhitungkan adalah yang berada pada areal penggunaan lain.

4) Persentase Pengelolaan Persampahan di Wilayah Kabupaten/Kota

Data pelayanan persampahan di Kabupaten Malinau masih sebatas pada pelayanan pengangkutan sampah dari lokasi tempat penampungan sementara (TPS) sampah yang ada di 4 (empat) Kecamatan di sekitar wilayah kota Kabupaten, yaitu Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang.

Sedangkan capaian data persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota diperoleh dari data total volume timbunan sampah Kab/Kota per tahun (Ton) dibagi total volume sampah yang ditangani per tahun (Ton). Apabila dirumuskan maka perhitungan persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota adalah :

$$\% \text{Pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota} = \frac{\text{Total volume sampah yang ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah Kab/Kota}} \times 100\%$$

5. Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal perangkat daerah. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy foccused-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Strategi disusun melalui analisis SWOT dari isu sektoral maupun isu strategis. Isu sektoral dan isu strategis akan diklasifikasikan berdasarkan faktor internal maupun eksternal Dinas Lingkungan Hidup. *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) merupakan faktor internal Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan *Opportunity* (Peluang) dan *Threat* (Tantangan) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi Dinas Lingkungan Hidup dari luar.

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan OPD juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap dan untuk penyusunan dokumen Renstra.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau berdasarkan Perubahan Renstra 2021-2026 dapat diterangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas ingkungan hidup	Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan	Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
			Mendorong peningkatan IKLH

6. Program dan Kegiatan

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD.

Adapun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2022 adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, yaitu terdiri dari :
- 1) Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah

– Subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

2) Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah

– Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

– Subkegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

– Subkegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Subkegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- 4) Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Subkegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- b. Program Pengendalian dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - 1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
 - Subkegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota
 - 2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
 - Subkegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman hayati kabupaten/kota.
 - Subkegiatan Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota.
 - Subkegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- e. Program Pengelolaan Persampahan
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - Subkegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota.
 - Subkegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

B. Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja (RKT/RENJA)

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT meliputi penetapan sasaran/uraian, indikator, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kebijakan (sasaran strategis, indikator kinerja sasaran dan target).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 tahun, yang memuat kebijakan program dan kegiatan. Rencana kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra).

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2022 adalah :

Tabel 2.7
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Poin	53,65
		Indeks kualitas udara	Poin	91,25
		Indeks kualitas tutupan lahan	Poin	100,00
		Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupten/kota	%	86,00

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahun pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2022 ini merupakan tahun ke-5 pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Berikut ini adalah Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2022.

Tabel 2.8
Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau Tahun 2022

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET	ANGGARAN (RP)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	persentase kinerja perkantoran yang baik	APBD	Kab. Malinau, Dalam dan Luar Daerah	100%	9.396.420.601
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase kinerja keuangan perangkat daerah	APBD	Kab. Malinau	100%	6.412.942.201
2	11	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	APBD	Kab. Malinau	12 bulan	6.412.942.201
2	11	01	2.06		Adminstrasi Umum perangkat Daerah	persentase kinerja administrasi umum perangkat daerah	APBD	Kab. Malinau, Dalam dan Luar Daerah	100%	248.607.000
2	11	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	APBD	Kab. Malinau	12 bulan	60.000.000
2	11	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	APBD	Kab. Malinau	12 bulan	15.000.000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi	APBD	Dalam dan luar daerah	9 kali	173.607.000
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	APBD	Kab. Malinau	100%	2.300.000.000
2	11	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	APBD	Kab. Malinau	6 unit	2.300.000.000
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	APBD	Kab. Malinau	100%	50.000.000
2	11	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jangka waktu penyediaan jasa layanan umum kantor yang tersedia	APBD	Kab. Malinau	12 bulan	50.000.000
2	11	01	2.09		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemrintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	APBD	Kab. Malinau	100%	384.871.400
2	11	01	2.09	01	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	APBD	Kab. Malinau	3 item	384.871.400

2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	indeks kualitas lingkungan hidup	APBD	Kab. Malinau	79.03 poin	1.150.693.069
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	indeks kualitas udara (IKU)	APBD	Kab. Malinau	91,25 poin	350.693.069
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah peralatan laboratorium yang tersedia dan berfungsi dengan baik	APBD	Kab. Malinau	4 item	350.693.069
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	indeks kualitas air (IKA)	APBD	Kab. Malinau	53,65 poin	800.000.000
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah data kualitas lingkungan yang tersedia	APBD	Kab. Malinau	3 data	800.000.000
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan DAS yang direhabilitasi	APBD	Kab. Malinau	300 Ha	6.700.000.000
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	luas lahan yang akan direhabilitasi	APBD	Kab. Malinau	300 Ha	6.700.000.000
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	luas lahan yang akan ditanami	APBD	Kab. Malinau	300 Ha	6.700.000.000
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yg diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kab/kota	APBD	Kab. Malinau	80%	405.000.000
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	APBD	Kab. Malinau	5 usaha	405.000.000
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	jumlah pengawas pos pantau lingkungan hidup	APBD	Kab. Malinau	15 orang	405.000.000
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	APBD	Kab. Malinau	86%	7.765.553.785
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	jumlah data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	APBD	Kab. Malinau	3 data	7.765.553.785
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	jumlah petugas kebersihan dan persampahan yang terpenuhi kesejahteraannya	APBD	Kab. Malinau	265 orang	6.565.969.185
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tersedia	APBD	Kab. Malinau	5 item	1.199.584.600
JUMLAH										25.417.667.455

C. Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN RB No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja tiap tahunnya.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini:

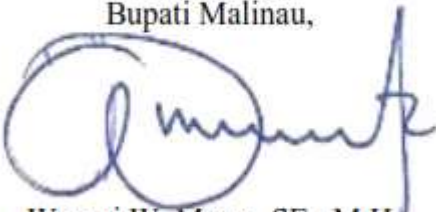
Nama : dr. John Felix Rundupadang, M.P.H
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

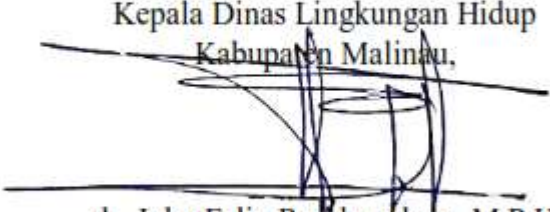
Nama : Wempi W. Mawa, SE., M.H
Jabatan : Bupati Malinau
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malinau, 28 Nopember 2022

Pihak Kedua
Bupati Malinau,

Wempi W. Mawa, SE., M.H

Pihak Pertama
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,

dr. John Felix Rundupadang, M.P.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700118 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	53,65 Poin
		Indeks Kualitas Udara	91,25 Poin
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	100,00 Poin
		Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	86,00 %

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.222.619.201	9.396.420.601	APBD-P dan DBH SDA Kehutanan DR
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	800.000.000	1.150.693.069	DBH SDA Kehutanan DR dan TAPE Provinsi Kaltara
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	6.700.000.000	6.700.000.000	DBH SDA Kehutanan DR
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	405.000.000	405.000.000	APBD-P
5.	Program Pengelolaan Persampahan	7.555.791.513	7.765.553.785	APBD-P
	JUMLAH	24.683.410.714	25.417.667.455	

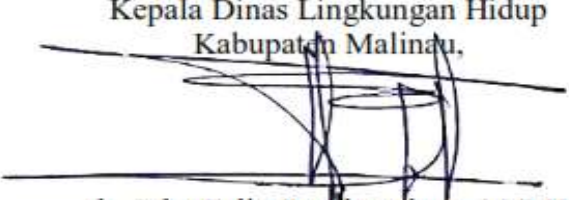
Malinau, 28 Nopember 2022

Pihak Kedua
Bupati Malinau,



Wempi W. Mawa, SE., M.H

Pihak Pertama
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,



dr. John Felix Rundupadang, M.P.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700118 200003 1 003

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, dan revaluasi kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Hal tersebut sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Berdasarkan juknis tersebut, dalam penyusunan capaian kinerja organisasi DLH Tahun 2022 dilakukan dengan konsep sebagai berikut :

Tabel 3.1
Konsep Pengukuran Capaian Kinerja

Membandingkan	
1. Target Tahun-n	Realisasi Tahun-n
2. Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun-n	Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun – (n-1, n-2)
3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun-n	Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan srategis organisasi
4. Realisasi Kinerja Tahun-n	Target Standar Nasional (jika ada)
Analisis	
1. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	
2. Efisiensi penggunaan sumber daya	
3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	

Dari konsep tersebut, Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup akan diuraikan berdasarkan jenis perbandingan dan analisis untuk setiap pernyataan kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2022.

Mengacu pada Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 serta sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan DLH Kab. Malinau Tahun 2022 yang telah ditetapkan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022, maka capaian kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Evaluasi Pencapaian Sasaran menyangkuat Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
3	4	5	6	7
Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	53,65	62,38	116,27
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	91,25	95,20	104,33
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	100,00	100,00	100,00
Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	%	86,00	92,75	107,85

Capaian Kinerja pada tabel di atas, didapat dari hasil perhitungan dengan cara membandingkan realisasi kinerja terhadap target kinerja. Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan Persentase capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Presentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Persentase capaian kinerja yang dihasilkan dengan menggunakan metode perbandingan diatas dan dilakukan analisis atas capaian kinerja tersebut maka dapat dilihat efektifitas capaian kinerja instansi tersebut dengan membandingkan terhadap kriteria berikut ini:

- a. Persentase capaian >100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Sangat Baik**.
- b. Persentase capaian 80-100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Baik**.
- c. Persentase capaian 60-80%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Cukup Baik**.
- d. Persentase capaian 40-60%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Kurang Baik**.
- e. Persentase capaian <40%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Buruk**.

Hasil perhitungan indikator sasaran kinerja dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Persentase Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

1.1. Capaian Kinerja

Kualitas Air merupakan suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. IKA merupakan nilai tunggal terhadap kualitas air yang diperoleh dari integrasi beberapa parameter penyusunnya pada waktu dan lokasi tertentu. Semakin

tinggi nilai IKA maka semakin baik kualitas air tersebut. Acuan yang digunakan untuk menghitung IKA adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air Menteri Negara Lingkungan Hidup. Untuk menghitung IKA dilakukan dengan menggunakan metode STORET (Secara prinsip metoda STORET adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air) dan Indeks Pencemaran (*Indeks Pencemaran (Pollution Index)* yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan (Nemerow, 1974). Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Pencemaran.

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2 M + (C_i / L_{ij})^2 A}{2}}$$

Hasil pengujian kualitas air pada 7 titik pantau air sungai yaitu (1) air Sungai Sesayap Desa Kuala Lapang, (2) air Sungai Sesayap Desa Long Uji, (3) air Sungai Sesayap Desa Sembuak, (4) air Sungai Sesayap Desa Pulau Sapi, (5) air Sungai Sesayap Intake PDAM Kuala Lapang, (6) air Sungai Sesayap Intake PDAM Malinau Kota, (7) air Sungai Sesayap Seturan selama 3 periode pengambilan sampel, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 21 sampel Air Sungai yang dilakukan pada Tahun 2022 menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi	13	62%	70	43,33
Cemar Ringan	8	38%	50	19,05
Cemar Sedang	0	0%	30	0,00
cemar Berat	0	0%	10	0,00
Total	21	100%		62,38
Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)				62,38

Berdasarkan tabel Nilai Indeks Kualitas Air tersebut di atas, diketahui bahwa pada Tahun 2022 nilai Indeks Kualitas Air mencapai 62,38 (poin) dari target yang ditentukan sebesar 53,65 (poin) atau 116,27%. Karena persentase capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) >100, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Sangat Baik**.

Membandingkan capaian kinerja pada 2 tahun terakhir terhadap capaian kinerja pada Tahun 2022 dilakukan untuk mengetahui tren atas capaian kinerja DLH untuk

indikator-indikator yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan data perbandingan atas capaian kinerja Tahun 2022 terhadap tahun 2019-2020.

Tabel 3.4
(Indeks Kualitas Air)
Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022 dengan
Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu-n		Realisasi Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2022 terhadap Tahun-n	
					2021	2020	2021	2020
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5x100	9=7/5x100
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Poin	62,38	50,00	50,00	124,76%	124,76%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, walaupun ada sedikit yang mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja selama kurun waktu 2 tahun terakhir, yaitu Tahun 2020-2021. Adapun rinciannya adalah **Indeks kualitas air** Tahun 2022 sebesar 62,38 poin naik terpaut 12,38 poin dari indeks kualitas air Tahun 2021 dan 2020 yang nilainya 50,00 poin.

Kemudian dilakukan perbandingan atas capaian kinerja DLH Tahun 2022 dengan target capaian Renstra pada Tahun 2022 serta membandingkan terhadap target akhir Renstra. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian terhadap akhir Renstra, sehingga diharapkan dapat menentukan kebijakan yang lebih tepat agar target akhir renstra dapat tercapai. Data perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
(Indeks Kualitas Air)
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 terhadap
Target pada Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Renstra Tahun-n						Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun-n					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5/6*100	12=6/7*100	12=7/8*100	12=8/9*100	12=9/10*100	12=10/11*100
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Poin	62,38	53,55	53,65	53,75	53,85	53,95	54,05	116,49	116,27	116,06	115,84	115,63	115,41

Pada tabel di atas tercantum Tahun 2022, target indeks kualitas air (IKA) adalah 53,65 poin. Nilai target Indeks Kualitas Air (IKA) di wilayah kabupaten/kota pada Tahun

2022 disesuaikan dengan Target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Adapun perbandingan capaian kinerja realisasi pada Tahun 2022 dan target Renstra Tahun-n untuk Indeks Kualitas Air di wilayah kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel tersebut di atas. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai persentase capaian terhadap target Renstra Tahun-n rata-rata berada pada persentase capaian 116,27%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Sangat Baik**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator Indeks Kualitas Air telah tercapai, bahkan melebihi target yang dicantumkan pada target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 yang selaras dengan target RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Untuk mengetahui keselarasan pembangunan dari desa hingga ke pusat maka dilakukan perbandingan terhadap target dan capaian pada Target Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
(Indeks Kualitas Air)
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Target Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target Standar Nasional	Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional (%)
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Poin	53,65	62,38	55,3	112,80

Pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019- 2024 terdapat indikator komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan sampah. Adapun target nasional yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Tahun 2022 untuk Indeks Kualitas Air adalah 55,3 poin atau 112,80% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 62,38 poin. Sehingga dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau untuk Indeks Kualitas Air (IKA) telah mencapai atau bahkan melebihi target nasional dengan capaian sebagaimana tersebut di

atas. Hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Indeks Kualitas Air, berada pada kategori **Sangat Baik**.

1.2. Analisis Capaian Kinerja

1.2.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a. Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Air (IKA) terhadap target yang tersusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang selaras dengan RKPD Tahun 2022 sebesar 53,65 poin terealisasi sebesar 62,38 poin atau 116,27% termasuk dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dengan kategori **Sangat Baik**.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator-indikator tersebut adalah dengan cara Melakukan **Pemantauan Kualitas Air**.

Sebagai dasar untuk penyediaan data kualitas air yang akan digunakan untuk penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang merupakan komponen dalam penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air sesuai petunjuk teknis pemantauan yang tercantum dalam peraturan perundangan-undangan yaitu:

- Pemantauan dilaksanakan pada 8 (delapan) titik pantau yang secara umum terdiri dari sungai dan anak-anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Malinau yang menjadi prioritas dengan berbagai pertimbangan diantaranya Sungai dan anak-anak sungai Malinau, sungai yang mengalir dari wilayah administrasi lain, sungai yang menjadi badan air pembuangan limbah usaha/kegiatan, serta sungai yang menjadi prioritas untuk kegiatan pengendalian pencemaran air lainnya. Kedelapan titik sampel yang diambil untuk dilakukan pengujian meliputi: Air Sungai Sesayap Intake PDAM Malinau, Air Sungai Sesayap Pelabuhan Lama, Air Sungai Sembuak Jembatan Desa Luso, Air Sungai Sembuak Hilir RSUD, Air Sungai Malinau Intake PDAM Desa Tanjung Nanga, Air Sungai Malinau Intake PDAM Lama Desa Pulau Sapi, Air Sungai Mentarang Desa Pulau Sapi RT 4, dan Air Sungai Bengalun Jetty PT. BDMS.
- Kegiatan pemantauan hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun dan diharapkan dapat mewakili kondisi musim penghujan, musim peralihan dan musim kemarau. Hal ini lebih sedikit (kurang) dari

periode pemantauan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu 2 (dua) kali dalam setahun.

- Kegiatan pengujian kualitas air dilaksanakan bekerja sama dengan Laboratorium yang telah terakreditasi yang dalam hal ini dilakukan oleh Laboratorium Balai Riset & Standardisasi Industri (Baristand Industri) Samarinda yang dimiliki oleh Kementrian Perindustrian Republik Indonesia yang berlokasi di Jl. M.T. Haryono, Jl. Banggeris Nomor 1 Samarinda, Kalimantan Timur Indonesia-75124; Email: BaristandSamarinda; Telp. 0541-7771364; Fax. 0541-745431.

Diharapkan melalui kegiatan pemantauan kualitas air ini didapatkan data kualitas air yang valid yang akan digunakan sebagai basis data penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA).

Pada Tahun 2022, DLH melaksanakan penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sesuai dengan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh KLHK terkait penghitungan Nilai IKLH, dengan beberapa pertimbangan teknis lainnya. Pertimbangan teknis lainnya yang dimaksud adalah terkait dengan jumlah titik lokasi yang digunakan untuk penghitungan nilai IKA. Jumlah titik lokasi yang digunakan sebagai dasar penghitungan IKA adalah 8 (delapan) titik pantau lokasi yang dipantau dengan kriteria sebagai berikut:

- ✓ Sungai Malinau yang terletak di wilayah hulu dan hilir yang berdampak akibat adanya kegiatan usaha dan/atau kegiatan.
- ✓ Sungai yang sumber airnya berada di wilayah Kabupaten Malinau dan melintas hanya di wilayah Kabupaten Malinau.

Dalam hal ini, anak-anak sungai yang mengalir dari wilayah administrasi lain dan berbatasan dengan Kabupaten Malinau tidak diikutkan dalam penghitungan IKA. Hal ini dilakukan agar nilai IKA yang didapatkan dapat merepresentasikan kondisi kualitas air di wilayah Kabupaten Malinau dan tidak dipengaruhi oleh kondisi kualitas air dari sungai di wilayah administrasi lain yang secara langsung tidak dapat dikontrol kualitasnya oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Data Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2022 (data terlampir).

b. Penyebab Kegagalan/Penurunan Capaian Kinerja

Ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Air antara lain :

- Minimnya anggaran program dan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, dan IKL/IKTL), terutama indeks kualitas air (IKA).
- Minimnya sumber daya aparatur yang cakap, profesional dan terakreditasi untuk melakukan pengambilan sampel dan uji air sehingga hal ini masih diantisipasi dengan melakukan kerjasama dengan Baristand Samarinda untuk melakukan uji dan pengambilan sampel air.

Belum optimalnya pengelolaan UPTD laboratorium lingkungan sehingga sampai saat ini laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau belum dapat berjalan dengan baik.

c. Solusi

Ada beberapa solusi untuk menjawab kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Air antara lain :

- Melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan untuk melakukan uji kualitas air, sehingga diperoleh data kualitas air setiap tahunnya.
- Setiap tahun selalu mengusulkan Diklat/Pelatihan ASN untuk pengawas lingkungan.
- Melakukan penambahan alat-alat Laboratorium lingkungan hidup untuk melengkapi alat-alat yang ada di laboratorium.

1.2.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab analisis efisiensi sumber daya dilakukan dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas Realisasi anggaran terhadap Target. Berikut ini merupakan rumus perhitungan untuk mendapatkan nilai efisiensi anggaran.

$$PersentaseEfisiensiBiaya = 100 - \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Tabel 3.7 (Indeks Kualitas Air)
Efisiensi Penggunaan Anggaran & Sumber Daya
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	53,65	62,38	116,27	800.000.000	309.386.700	38,67	61,33

Dari tabel tersebut diatas tingkat efisiensi yang dilaksanakan pada indikator sasaran strategisnya adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat Efisiensi Penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA)

Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya IKA :

$$\text{PersentaseEfisiensiBiaya} = 100 - \frac{\text{realisasi}}{\text{T arg et}} \times 100\%$$
$$\text{PersentaseEfisiensiBiaya} = 100 - \frac{309.386.700}{800.000.000} \times 100\%$$
$$\text{PersentaseEfisiensiBiaya} = 100 - 38,67 \times 100\%$$
$$\text{Efisiensi} = 61,33\%$$

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja IKA sebesar Rp. 309.386.700,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 800.000.000,- atau capaian realisasi sebesar 38,67% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 116,27%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator tersebut sebesar Rp. 490.613.300,- atau sebesar 61,33% berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan bagi aparatur, sehingga dalam pelaksanaan pengambilan sampel air bisa lebih efisien.

1.2.3. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang untuk Indeks Kualitas Air (IKA) tidak dapat dipisahkan, dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menunjang pencapaian nilai IKA. Keberhasilan capaian pada indikator ini didukung oleh 1 Program dan 1 Kegiatan/Sub kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan yang menunjang untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 (Indeks Kualitas Air)
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Keberhasilan
Indikator Kualitas Air

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	116,27%	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	800.000.000,-	309.386.700,-	38,67 %
			Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	800.000.000,-	309.386.700,-	38,67 %
			Sub Kegiatan Pemberian	800.000.000,-	309.386.700,-	38,67 %

			Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			
--	--	--	--	--	--	--

2) Indeks Kualitas Udara

2.1. Capaian Kinerja

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Metodologi perhitungan indeks kualitas udara mengadopsi program Uni Eropa melalui *European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project*, yaitu *“Common Informatiob to European Air” (Citeair II)* dengan judul *CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality Actross Borders – 2012. Common Air Quality Index (CAQI)* ini digunakan sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata per jam, harian, dan tahunan. Sehubungan dengan baku mutu udara Indonesia masih mengacu pada PP 41/1999 yang bersifat longgar, maka dalam perhitungan indeks mengadopsi Direktif EU (*EU Directives*) sebagai berikut:

Pollutant	Target Value/Limit Value
NO ₂	Year Average (40 µm/m3)
PM ₁₀	Year Average (40 µm/m3)
PM ₁₀ daily	Number of daily averages above 40 µm/m3 is 35 days
Ozone	25 days with an 8-hour average value ≥ 120 µm/m3
PM _{2,5}	Year Average (20 µm/m3)
SO ₂	Year Average (20 µm/m3)
Benzene	Year Average (5 µm/m3)
CO	-

Indeks kualitas Udara dihitung dengan menggunakan rumus :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$$

Sedangkan untuk nilai *Ieu* didapat dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} - I_{EU} \text{ NO}_2 &= \frac{\text{NO}_2 \text{ rata - rata}}{40} \\ - I_{EU} \text{ SO}_2 &= \frac{\text{SO}_2 \text{ rata - rata}}{20} \\ - I_{EU} &= \frac{I_{EU} \text{ NO}_2 + I_{EU} \text{ SO}_2}{2} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* Kabupaten Malinau Tahun 2022 oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan laman website: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login> yang dilakukan pada 4 lokasi (transportasi: Bandara R.A. Bessing Malinau, , industri: Industri/Agro Industri SD Kelapis, pemukiman: Taman Jojok, dan perkantoran: Kantor Bupati Malinau Jl. Pusat Pemerintahan) selama 14

hari pemantauan menunjukkan NO₂ rata-rata 4,95 dan SO₂ rata-rata 4,98 sehingga perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara adalah :

$$\begin{aligned} I_{EU} \text{ NO}_2 &= \frac{\text{NO}_2 \text{ rata - rata}}{40} \\ &= \frac{4,95}{40} \\ &= 0,12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{EU} \text{ NO}_2 &= \frac{\text{NO}_2 \text{ rata - rata}}{40} \\ &= \frac{4,98}{20} \\ &= 0,25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{EU} &= \frac{I_{EU} \text{ NO}_2 + I_{EU} \text{ SO}_2}{2} \\ &= \frac{0,12 + 0,25}{2} \\ &= 0,19 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} IKU &= 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right) \\ &= 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (0,19 - 0,1) \right) \\ &= 95,20 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai indeks kualitas udara (IKU) pada tahun 2022 adalah sebesar 95,20 (poin) dari target 91,25 (poin) atau 104,33%. Dengan demikian, karena persentase capaian kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) >100, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Sangat Baik**.

Membandingkan capaian kinerja pada 2 tahun terakhir terhadap capaian kinerja pada Tahun 2022 dilakukan untuk mengetahui tren atas capaian kinerja DLH untuk indikator-indikator yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan data perbandingan atas capaian kinerja Tahun 2022 terhadap tahun 2019-2020.

Tabel 3.9
(Indeks Kualitas Udara)
Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022 dengan
Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu-n		Realisasi Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2022 terhadap Tahun-n	
					2021	2020	2021	2020
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5x100	9=7/5x100
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas udara	Poin	95,20	96,21	93,98	98,95%	101,30%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, walaupun ada sedikit yang mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja selama kurun waktu 2 tahun terakhir, yaitu Tahun 2020-2021. Adapun rinciannya adalah **Indeks kualitas udara**

Tahun 2022 sebesar 95,20 poin turun sedikit sebesar 1,01 poin dari indeks kualitas udara Tahun 2021 yaitu 96,21 poin. Dan naik sebesar 1,22 poin dari indeks kualitas udara Tahun 2020 yaitu 93,98 poin.

Dilakukan perbandingan atas capaian kinerja DLH Tahun 2022 dengan target capaian Renstra pada Tahun 2022 serta membandingkan terhadap target akhir Renstra. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian terhadap akhir Renstra, sehingga diharapkan dapat menentukan kebijakan yang lebih tepat agar target akhir renstra dapat tercapai. Data perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
(Indeks Kualitas Udara)
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 terhadap Target pada Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Renstra Tahun-n						Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun-n					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5/6*100	12=5/7*100	12=5/8*100	12=5/9*100	12=5/10*100	12=5/11*100
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Poin	95,20	91,15	91,25	91,36	91,47	91,58	91,68	104,44	104,33	104,20	104,08	103,95	103,84

Pada tabel di atas tercantum Tahun 2022, target indeks kualitas Udara (IKU) adalah sebesar 91,25%, Nilai target Indeks Kualitas Udara (IKU) pada Tahun 2022 disesuaikan dengan Target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Adapun perbandingan capaian kinerja realisasi pada Tahun 2022 dan target Renstra Tahun-n untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) dapat dilihat pada tabel tersebut di atas. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai persentase capaian terhadap target Renstra Tahun-n rata-rata berada pada persentase capaian 104,33%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Sangat Baik**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) telah tercapai atau bahkan melebihi target yang dicantumkan pada target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 yang selaras dengan target RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Untuk mengetahui keselarasan pembangunan dari desa hingga ke pusat maka dilakukan perbandingan terhadap target dan capaian pada Target Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
(Indeks Kualitas Udara)
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Target Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target Standar Nasional	Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional (%)
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas udara	Poin	91,25	95,20	84,3	112,93

Pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019- 2024 terdapat indikator komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan sampah. Adapun target nasional yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Tahun 2022 untuk Indeks Kualitas Udara sebesar 84,3 poin atau 112,93% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 95,20 poin. Sehingga dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau telah mencapai atau bahkan melebihi target nasional dengan capaian sebagaimana tersebut di atas. Hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Indeks Kualitas Udara berada pada kategori **Sangat Baik**.

2.2. Analisis Capaian Kinerja

2.2.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a. Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) terhadap target yang tersusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang selaras dengan RKPD Tahun 2022 sebesar 91,25 poin terealisasi sebesar 95,20 poin atau 104,33% termasuk dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dengan kategori **Sangat Baik**.

Tercapainya target pada beberapa indikator komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, dan IKL/IKTL) dan Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota diatas merupakan suatu capaian yang menunjukkan keberhasilan atas berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator-indikator tersebut meliputi:

- **Pemantauan Kualitas Udara**

Pemantauan mutu udara ambien merupakan salah satu upaya untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan program pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil pemantauan mutu udara ambien dapat dijadikan indikator untuk menentukan prioritas program pengendalian pencemaran udara yang perlu dilakukan. Saat ini, metode pemantauan mutu udara ambien yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara yaitu melalui metode otomatis kontinyu (*AQMS*) dan manual (*passive sampler*).

Menurut SOP Pelaksanaan Pemantauan SO_2 dan NO_2 di udara ambien Tahun 2011, metode *passive sampler* adalah suatu metode yang menggunakan sistem penyerapan gas secara difusi melalui media yang dipaparkan dalam waktu tertentu tanpa menggunakan pompa penghisap dengan memanfaatkan sifat fisis gas yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah.

Data kualitas udara merupakan data hasil pengukuran langsung yang mewakili (1) area padat kendaraan (transportasi), (2) area pemukiman, (3) area perkantoran dan (4) area industri pada 427 Kabupaten/Kota yang ada di 34 Provinsi. Pemilihan 4 lokasi yang mewakili 4 jenis aktivitas pada setiap Kabupaten/Kota tidak boleh berada dalam 1 lokasi yang sama, namun minimal berjarak 1 kilometer dari titik satu ke titik lainnya.

Pemilihan 4 lokasi tersebut adalah :

a) Transportasi

Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5-10 meter dari bahu jalan.

b) Pemukiman

Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan di sekitar pemukiman padat.

c) Perkantoran/pasar/komersil

Lokasi di daerah perkantoran/pasar/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/pasar/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

d) Perkantoran/pasar/komersial

Lokasi di daerah perkantoran/pasar/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

Pengukuran dilakukan secara otomatis dan atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan. Parameter yang dipantau adalah NO₂ dan SO₂ dengan durasi pemantauan dalam setahun adalah sebagai berikut :

- a) Passive sampler: minimal 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali),
- b) Manual aktif: minimal 24 hari per tahun (2 kali per bulan @24 jam),
- c) AQMS fixed station: minimal 65% data (238 data harian per tahun),
- d) AQMS mobile station: minimal 20 data harian per bulan (240 data harian per tahun).

Untuk melihat Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2022, maka dapat dilihat pada tabel perhitungan Indeks Kualitas Udara (data terlampir).

- **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan**

Efektifnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan berupa perusahaan tambang batubara, berpengaruh terhadap nilai IKU. jika perusahaan penghasil emisi sumber tidak bergerak melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dapat meminimalisir pencemaran pada udara.

- **Penanganan Pengaduan**

Penanganan pengaduan Tahun 2022, dapat direspon sebesar 100% tertangani. Total jumlah pengaduan di Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) pengaduan dan semua pengaduan dapat ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.

- Penertiban atau penegakan hukum lingkungan yang dilaksanakan dapat mendorong kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan untuk taat terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga, dengan adanya kesadaran kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan dapat meminimalisir pencemaran baik terhadap kualitas udara.

Selain upaya yang telah dipaparkan di atas, Dinas Lingkungan Hidup melakukan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan Kualitas air dan Udara. Salah satu inovasi yang dilakukan salah

satunya adalah pembentukan Satgas Pengawas Pos Pantau yang ditempatkan di titik-titik sungai yang berdekatan dengan aktivitas perusahaan atau pertambangan batubara. Satgas ini terdiri dari 15 orang yang bertugas melakukan pemantauan secara rutin terhadap aktivitas pengelolaan limbah cair perusahaan tambang batubara agar sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan limbah batubara yang tertuang dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penyebab Kegagalan/Penurunan Capaian Kinerja

Ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Udara antara lain :

- Minimnya anggaran program dan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, dan IKL/IKTL), terutama indeks kualitas Udara (IKU).
- Minimnya sumber daya aparatur yang cakap, profesional dan terakreditasi untuk melakukan pengambilan sampel dan uji Udara sehingga hal ini masih diantisipasi dengan melakukan kerjasama dengan Baristand Samarinda untuk melakukan uji dan pengambilan sampel Udara.
- Belum optimalnya pengelolaan UPTD laboratorium lingkungan sehingga sampai saat ini laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau belum dapat berjalan dengan baik.

c. Solusi

Ada beberapa solusi untuk mengatasi kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Udara antara lain :

- Melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan untuk mengambil sampel uji udara sehingga diperoleh data kualitas udara setiap tahunnya.
- Melakukan penambahan alat-alat labolatorium yang diajukan pada anggaran APBD Kabupaten Malinau dan dana TAPE Provinsi Kalimantan Utara sehingga alat-alat laboratorium secara bertahap akan terlengkapi sesuai dengan standarisasi yang dipersyaratkan.

2.2.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab analisis efisiensi penggunaan Sumber Saya dilakukan dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas Realisasi Anggaran terhadap Target. Berikut ini merupakan rumus perhitungan untuk mendapatkan nilai efisiensi sumber daya.

$$PersentaseEfisiensiBiaya = 100 - \frac{realisasi}{t\ arg\ et} \times 100\%$$

Tabel 3.12
(Indeks Kualitas Udara)
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	91,25	95,20	104,33	350.693.069	264.617.000	75,46	24,54

Dari tabel di atas tingkat efisiensi yang dilaksanakan setiap indikator sasaran strategisnya adalah sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber daya dalam pencapaian Indeks Kualitas Udara (IKU)

Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya IKU :

$$PersentaseEfisiensiBiaya = 100 - \frac{realisasi}{t arg et} \times 100\%$$

$$PersentaseEfisiensiBiaya = 100 - \frac{264.617.000}{350.693.069} \times 100\%$$

$$PersentaseEfisiensiBiaya = 100 - 75,46 \times 100\%$$

$$Efisiensi = 24,54\%$$

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja IKU sebesar Rp. 264.617.000,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 350.693.069,- atau capaian realisasi sebesar 75,46% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 104,33%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator tersebut sebesar Rp. 86.076.069,- atau sebesar 24,54% berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan bagi aparatur, sehingga dalam pelaksanaan pengambilan sampel udara bisa lebih efisien.

2.2.3. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan Kegiatan/Subkegiatan dalam pencapaian Indeks Kualitas Udara (IKU) didukung oleh 1 Program 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, adapun program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
(Indeks Kualitas Udara)
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Keberhasilan
Indikator Kualitas Udara

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	104,33 Poin	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	350.695.069,-	264.617.000,-
			Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/kota	350.695.069,-	264.617.000,-
			Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	350.695.069,-	264.617.000,-

3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

3.1. Capaian Kinerja

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Adapun rumus perhitungan indeks kualitas tutupan lahan adalah :

$$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

Berdasarkan informasi dari Direktorat Kerusakan Pemulihan Lahan Akses Terbuka, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2018, diperoleh data sebagai berikut :

- Luas wilayah (LW) = 4031167,6569
- Luas Hutan (LH) = 3833081,1211
- Luas Belukar Dalam Kawasan (LBDK) = 50712,8983
- Luas Belukar Luar Kawasan (LBLK) = 27062,8957

Dengan menggunakan rumus perhitungan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) diatas, maka nilai IKTL Tahun 2022 adalah :

$$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$Tutupan\ Lahan\ (TL) = \frac{(LH + ((LBDK + LBLK) \times 0,6))}{LW}$$

$$TL = \frac{(3833081,1\ 211 + ((50712,8983 + 27062,8957) \times 0,6))}{4031167,65\ 69}$$

TL = 0,96

Nilai IKTL Tahun 2022 adalah :

$$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKTL = 100 - \left((84,3 - (0,96 \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

IKTL = 110,77 atau 100,00

Dari hasil perhitungan diatas, maka diperoleh nilai indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) pada tahun 2022 adalah sebesar 100,00 (poin) dari target 100,00 (poin) atau 100,00%. Dengan demikian, karena persentase capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 80-100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Baik**.

Membandingkan capaian kinerja pada 2 tahun terakhir terhadap capaian kinerja pada Tahun 2022 dilakukan untuk mengetahui tren atas capaian kinerja DLH untuk indikator-indikator yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan data perbandingan atas capaian kinerja Tahun 2022 terhadap tahun 2019-2020.

Tabel 3.14
(Indeks Kualitas Tutupan Lahan)
Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022 dengan
Tahun 2020 dan Tahun 2021

N o.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu-n		Realisasi Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2022 terhadap Tahun-n	
					2021	2020	2021	2020
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5x100	9=7/5x100
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas tutupan lahan	Poin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari capaian kinerja selama kurun waktu 2 tahun terakhir, yaitu Tahun 2020-2021, Indeks kualitas tutupan lahan Tahun 2022 sebesar 100,00 point, nilainya cenderung stabil atau tetap bila dibandingkan dengan indeks kualitas tutupan lahan Tahun 2021 dan 2020 yaitu 100,00 poin.

Dilakukan perbandingan atas capaian kinerja DLH Tahun 2022 dengan target capaian Renstra pada Tahun 2022 serta membandingkan terhadap target akhir Renstra. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian terhadap akhir Renstra, sehingga diharapkan dapat menentukan kebijakan yang lebih tepat agar target akhir renstra dapat tercapai. Data perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
(Indeks Kualitas Tutupan Lahan)
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 terhadap
Target pada Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Renstra Tahun-n						Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun-n					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5/6*100	12=5/7*100	12=5/8*100	12=5/9*100	12=5/10*100	12=5/11*100
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pada tabel di atas tercantum Tahun 2022, indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) sebesar 100,00 poin pada Tahun 2022 disesuaikan dengan Target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Adapun perbandingan capaian kinerja realisasi pada Tahun 2022 dan target Renstra Tahun-n untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dapat dilihat pada tabel tersebut di atas. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai persentase capaian terhadap target Renstra Tahun-n rata-rata berada pada persentase capaian 100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Baik**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator IKTL telah tercapai yang dicantumkan pada target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 yang selaras dengan target RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Untuk mengetahui keselarasan pembangunan dari desa hingga ke pusat maka dilakukan perbandingan terhadap target dan capaian pada Target Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
(Indeks Kualitas Tutupan Lahan)
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Target Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target Standar Nasional	Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional (%)
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas tutupan lahan	Poin	100,00	100,00	63,5	157,48

Pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019- 2024 terdapat indikator komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan

sampah. Adapun target nasional yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Tahun 2022 untuk Indeks Kualitas Lahan/Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 63,5 poin atau 157,48 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022. Sehingga dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau secara keseluruhan telah mencapai atau bahkan melebihi target nasional dengan capaian sebagaimana tersebut di atas. Hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan berada pada kategori **Sangat Baik**.

3.2. Capaian Kinerja

3.2.1. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a. Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Dengan mempertimbangkan beberapa hal dari poin-poin yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa capaian Dinas Lingkungan Hidup secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil dengan besaran capaian akuntabilitas kinerja dengan kategori **Sangat Baik**. Dalam proses pencapaian keberhasilan pencapaian target tersebut terdapat hal-hal yang mempengaruhi, diantaranya adalah **Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)**

Capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) terhadap target yang tersusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang selaras dengan RKPD Tahun 2022 sebesar 100,00 poin terealisasi sebesar 100,00 poin atau 100,00% termasuk dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dengan kategori **Baik**.

Tercapainya target pada beberapa indikator komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, dan IKL/IKTL) dan Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota diatas merupakan suatu capaian yang menunjukkan keberhasilan atas berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator-indikator tersebut meliputi:

➤ Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan Tahun 2022, dapat direspon sebesar 100% tertangani. Total jumlah pengaduan di Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) pengaduan dan semua pengaduan dapat ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.

- Penertiban atau penegakan hukum lingkungan yang dilaksanakan dapat mendorong kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan untuk taat terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga, dengan adanya kesadaran kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan dapat meminimalisir pencemaran baik terhadap kualitas air maupun udara.

b. Penyebab Kegagalan/ Capaian Kinerja

Ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

- Minimnya anggaran program dan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, dan IKL/IKTL.
- Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan yang menyeluruh terhadap semua kegiatan dan/atau usaha yang ada di wilayah Kabupaten Malinau, dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

c. Solusi

Ada beberapa solusi yang bisa mengatasi kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Berikut ini, antara lain :

- Komponen perhitungan tutupan lahan dilakukan kerjasama dengan perusahaan dan KPH, karena dasar perhitungan tutupan lahan adalah kewenangan KPH.
- Melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala pada pelaku usaha besar dan kecil.

3.2.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas penyerapan anggaran terhadap capaian kinerja. Berikut ini merupakan rumus perhitungan untuk mendapatkan nilai efisiensi sumber daya.

$$PersentaseEfisiensiBiaya = 100 - \frac{realisasi}{T arg et} \times 100\%$$

Tabel 3.17
(Indeks Kualitas Tutupan Lahan)
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	100	100	100	6.700.000.000	793.158.500	11,84	88,16

Dari tabel tersebut tingkat efisiensi yang dilaksanakan setiap indikator sasaran strategisnya adalah sebagai berikut :

b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya IKTL:

$$\text{PersentaseEfisiensiBiaya} = 100 - \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$
$$\text{PersentaseEfisiensiBiaya} = 100 - \frac{793.158.500}{6.700.000.000} \times 100\%$$
$$\text{PersentaseEfisiensiBiaya} = 100 - 11,84 \times 100\%$$
$$\text{Efisiensi} = 88,16\%$$

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja IKTL sebesar Rp. 793.158.500,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 6.700.000.000,- atau capaian realisasi sebesar 11,84% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator tersebut sebesar Rp. 5.906.841.500,- atau sebesar 88,16% .

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan bagi aparatur, sehingga dalam pelaksanaan perhitungan Tutupan lahan bisa lebih efisien.

3.2.3. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

a. Program dan Kegiatan/Subkegiatan dalam pencapaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Program/kegiatan yang menunjang untuk Indeks Kualitas Air (IKA) tidak dapat dipisahkan, dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menunjang pencapaian nilai IKA. Keberhasilan capaian pada indikator ini didukung oleh 1 Program dan 1 Kegiatan/Subkegiatan. Adapun Program dan Kegiatan yang menunjang untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.18 (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Keberhasilan
Indikator Kualitas Tutupan Lahan**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	100 Poin	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati	6.700.000.000,-	793.158.500,-
			Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	6.700.000.000,-	793.158.500,-
			Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana & Prasarana Keanekaragaman Hayati	6.700.000.000,-	793.158.500,-

4) Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota

4.1. Capaian Kinerja

Data pelayanan persampahan di Kabupaten Malinau masih sebatas pada pelayanan pengangkutan sampah dari lokasi tempat penampungan sementara (TPS) sampah yang ada di 4 (empat) Kecamatan di sekitar wilayah kota Kabupaten, yaitu Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang.

Berdasarkan informasi Data Pelayanan Persampahan Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat dan Mentarang Tahun 2022, yang diperoleh dari Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, maka diperoleh data sebagai berikut :

- Volume Produksi Sampah /Tahun = 12.695 Ton
- Sampah Yang Ditangani /Tahun = 11.775 Ton

Dari data tersebut diatas, maka perhitungan persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota adalah :

$$\begin{aligned} \text{\% Pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota} &= \frac{\text{Total volume sampah yang ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah Kab/Kota}} \times 100\% \\ \text{\% Pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota} &= \frac{11.775}{12.695} \times 100\% \\ \text{\% Pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota} &= 92,75 \, \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka diperoleh persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota pada tahun 2022 adalah sebesar 92,75% dari target 86,00% atau 107,85%. Dengan demikian, karena persentase capaian kinerja Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota >100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Sangat Baik**.

Membandingkan capaian kinerja pada 2 tahun terakhir terhadap capaian kinerja pada Tahun 2022 dilakukan untuk mengetahui tren atas capaian kinerja DLH untuk indikator-indikator yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan data perbandingan atas capaian kinerja Tahun 2022 terhadap tahun 2019-2020.

Tabel 3.19
(Persentase Pengelolaan Sampah)
Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022 dengan
Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu-n		Realisasi Kenaikan/Penurunan Realisasi Tahun 2022 terhadap Tahun-n	
					2021	2020	2021	2020
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5x100	9=7/5x100
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Pengelolaan Sampah Diwilayah Kabupaten/Kota	%	92,75	91,87	91,87	100,96%	100,96%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, walaupun ada sedikit yang mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja selama kurun waktu 2 tahun terakhir, yaitu Tahun 2020-2021. Adapun rinciannya adalah **Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota** Tahun 2022 sebesar 92,75% naik sedikit sebesar 0,88% dari Tahun 2021 dan 2020 yaitu 91,87%.

Dilakukan perbandingan atas capaian kinerja DLH Tahun 2022 dengan target capaian Renstra pada Tahun 2022 serta membandingkan terhadap target akhir Renstra. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian terhadap akhir Renstra, sehingga diharapkan dapat menentukan kebijakan yang lebih tepat agar target akhir renstra dapat tercapai. Data perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
(Persentase Pengelolaan Persampahan)
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 terhadap
Target pada Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Renstra Tahun-n						Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun-n					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5/6*100	12=5/7*100	12=5/8*100	12=5/9*100	12=5/10*100	12=5/11*100
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten/Kota	%	92,75	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	73,39	72,53	71,70	70,89	70,09	70,09

Pada tabel di atas tercantum Tahun 2022, target persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota sebesar 86,00%. Nilai target Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota pada Tahun 2022 disesuaikan dengan Target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Adapun perbandingan capaian kinerja realisasi pada Tahun 2022 dan target Renstra Tahun-n untuk Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel tersebut di atas. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai persentase capaian terhadap target Renstra Tahun-n rata-rata berada pada persentase capaian 60-80%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Sangat Baik**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota telah tercapai atau bahkan melebihi target yang dicantumkan pada target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 yang selaras dengan target RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Untuk mengetahui keselarasan pembangunan dari desa hingga ke pusat maka dilakukan perbandingan terhadap target dan capaian pada Target Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21
(Persentase Pengelolaan Sampah)
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Target Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target Standar Nasional	Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional (%)
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	86,00	92,75	99,41	93,30

Pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019- 2024 terdapat indikator komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan sampah. Adapun target nasional yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Tahun 2022 untuk pengelolaan sampah sebesar 99,41% atau 93,30% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 92,75%. Sehingga dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau secara keseluruhan telah mencapai atau bahkan melebihi target nasional dengan capaian sebagaimana tersebut di atas. Hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Pengelolaan sampah di wilayah kab/kota berada pada kategori **Sangat Baik**.

4.2. Analisis Capaian Kinerja

4.2.1. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

a. Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja

Dengan mempertimbangkan beberapa hal dari poin-poin yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa capaian Dinas Lingkungan Hidup secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil dengan besaran capaian akuntabilitas kinerja dengan kategori **Sangat Baik**. Dalam proses pencapaian keberhasilan pencapaian target tersebut terdapat hal-hal yang mempengaruhi, diantaranya adalah **Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota**

Capaian kinerja pada indikator Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota terhadap target yang tersusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang selaras dengan RKPD Tahun 2022 sebesar 86,00% terealisasi sebesar 92,75% atau

107,85% termasuk dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dengan kategori **Sangat Baik**.

Tercapainya target pada indikator Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota diatas merupakan suatu capaian yang menunjukkan keberhasilan atas berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator-indikator tersebut meliputi:

- **Penanganan Pengaduan**

Penanganan pengaduan Tahun 2022, dapat direspon sebesar 100% tertangani. Total jumlah pengaduan di Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) pengaduan dan semua pengaduan dapat ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.

- **Pelayanan Pengangkutan Sampah**

Untuk kegiatan pelayanan pengangkutan sampah selama ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau baru memfokuskan pada 4 (empat) wilayah di Kecamatan terdekat dengan Ibukota Kabupaten, diantaranya adalah Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, dan Kecamatan Mentarang. Proses pengangkutan dilakukan mulai dari pengambilan sampah di rute-rute tempat penyimpanan sampah sementara (TPS) di 4 Kecamatan tersebut kemudian diangkut menggunakan *dumptruck* ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA) yang berlokasi di Sempayang, Kec. Malinau Barat.

b. Penyebab Kegagalan/Penurunan Capaian Kinerja

Ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota. Berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

- Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan yang menyeluruh terhadap semua kegiatan dan/atau usaha yang ada di wilayah Kabupaten Malinau, dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
- Belum optimalnya pelayanan pengangkutan sampah disebabkan oleh minimnya jumlah unit kendaraan pengangkutan sampah yang tersedia dan pemeliharaan kendaraan yang belum memadai sehingga sangat berpengaruh dalam pencapaian kinerja pengangkutan sampah.

c. Solusi

Ada beberapa solusi untuk mengatasi kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota. Berikut ini, antara lain :

- Selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, badan usaha tentang penanganan pengelolaan sampah dengan harapan kesadaran masyarakat/badan usaha tentang penanganan sampah akan lebih baik lagi
- Melakukan pembagian rute pengangkutan sampah berdasarkan jumlah produksi sampah yang dihasilkan.
- Melakukan sosialisasi tentang pengurangan sampah dengan melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah, kemudian dapat diolah menjadi produk yang bernilai jual.

4.2.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas penyerapan anggaran terhadap capaian kinerja. Berikut ini merupakan rumus perhitungan untuk mendapatkan nilai efisiensi sumber daya.

$$E = 1 - \frac{(RAK / RVK)}{(PAK / TVK)} \times 100\%$$
$$Efisiensi = 1 - \frac{Penyerapan Anggaran}{Capaian Kinerja} \times 100\%$$

Tabel 3.22
(Persentase Pengelolaan Persampahan)
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	86,00	92,75	107,85	7.765.554.785	7.758.728.902	99,91	7,36

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022 berjalan secara efektif dan efisien. Adapun tingkat efisiensi yang dilaksanakan setiap indikator sasaran strategisnya adalah Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya Persentase pengelolaan samah di wilayah Kab/Kota :

$$Efisiensi = 1 - \frac{Penyerapan Anggaran}{Capaian Kinerja} \times 100\%$$
$$Efisiensi = 1 - \frac{99,91}{107,85} \times 100\%$$
$$Efisiensi = 7,36\%$$

Jadi tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota Tahun 2022 adalah sebesar 7,36%.

4.2.3. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Program/kegiatan yang menunjang untuk Persentase Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten/Kota, Keberhasilan capaian pada indikator ini didukung oleh 1 Program dan 1 Kegiatan/Subkegiatan. Adapun Program dan Kegiatan yang menunjang untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Keberhasilan
Persentase Pengelolaan Sampah

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten/Kota	86,00 %	Program Pengelolaan Persampahan	7.765.553.785,-	7.758.728.902,-
			Kegiatan Pengelolaan Sampah	7.765.553.785,-	7.758.728.902,-
			Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, pengeumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.565.969.185,-	
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.199.584.600	

Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan pagu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Belanja Operasi
- a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

2. Belanja Modal
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Secara umum pencapaian kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

Untuk Tahun Anggaran 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mengelola pendapatan dari penarikan tarif retribusi sampah dengan capaian pendapat sebesar Rp. 51.995.000.

2. Belanja

Jumlah Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2022 berdasarkan perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp 25.417.667.455 dan terealisasi sebesar Rp 16.150.162.270 atau 63,54%.

Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 22.702.628.005 dan terealisasi sebesar Rp 15.565.275.770 atau 68,56% yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp 6.419.892.201 terealisasi sebesar Rp 5.859.400.484 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 16.282.735.804 terealisasi sebesar Rp 9.705.875.286.

Sedangkan Belanja Modal sebesar Rp 2.715.039.450 terealisasi sebesar Rp 584.886.500 atau 21,54%. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2.660.039.450 terealisasi sebesar Rp 584.886.500 atau 21,99% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 55.000.000 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

Adapun Target dan Realisasi Jumlah Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2022 tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.24
Target dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Lingkungan HidupKabupaten Malinau
Tahun 2022

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5	BELANJA DAERAH	25.417.667.455	16.150.162.270	63,54
5.1	BELANJA OPERASI	22.702.628.005	15.565.275.770	68,56
5.1.01	Belanja Pegawai	6.419.892.201	5.859.400.484,00	91,27
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.282.735.804	9.705.875.286,00	59,61
	JUMLAH BELANJA OPERASI	22.702.628.005	15.565.275.770	68,56
5.2	BELANJA MODAL	2.715.039.450	584.886.500	21,54
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.660.039.450	584.886.500,00	21,99
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55.000.000	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	2.715.039.450	584.886.500	21,54
	JUMLAH BELANJA	25.417.667.455	16.150.162.270	63,54

Sumber Data: <https://sipd.kemendagri.go.id/aklap> Tahun 2022

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud dan tekad Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan bagian dari penyelenggaraan SAKIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas LingkunganHidup (DLH) memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: S-318/PPKL/REN.0/12/2020, Tanggal 4 Desember 2020, Perihal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, maka rumus perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) rumusnya adalah :

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

Keterangan :

- IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- IKA = Indeks Kualitas Air
- IKU = Indeks Kualitas Udara
- IKL = Indeks kualitas Tutupan Lahan

Dari hasil perhitungan masing-masing indeks kualitas air, udara dan lahan diperoleh hasil capaian indeks dengan rincian, yaitu :

- Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2022 sebesar 62,38 (poin).
- Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2022 sebesar 95,20 (poin).
- Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2022 sebesar 100,00 (poin).

Dengan menggunakan rumus perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup, maka nilai IKLH Tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} IKLH &= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL) \\ &= (0,376 \times 62,38) + (0,405 \times 95,20) + (0,219 \times 100,00) \\ &= \mathbf{83,91} \end{aligned}$$

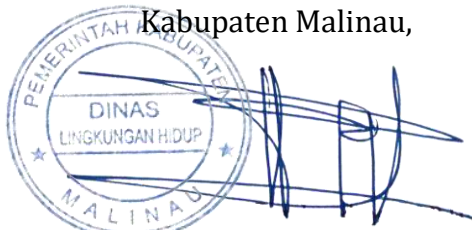
Dengan demikian, pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2022 sebesar 83,91 (poin) dari target 79,03 (poin) atau 106,18%. Karena persentase capaian kinerja indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) >100, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Sangat Baik**. Dengan hasil tersebut, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau akan dapat lebih memacu dan meningkatkan kinerja sasaran strategisnya lebih baik lagi dari tahun ke tahun sehingga pembangunan Kabupaten Malinau yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dapat segera terwujud.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah ini disampaikan, semoga dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Malinau, 02 Februari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malinau,



dr. John Felix Rundupadang, M.P.H

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700118 200003 1 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

NILAI IKLH

No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
1	Indeks Pencemaran Air	62,38	37,60%	23,46
2	Indeks Pencemaran Udara	95,20	40,50%	38,56
3	Indeks Tutupan Hutan	100,00	21,90%	21,90
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Malinau				83,91

Skor	Kriteria
Sangat Baik	$90 \leq x \leq 90$
Baik	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$
Kurang	$25 \leq x < 50$
Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber Data: *Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, KLHK, 2022*
dengan laman website: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>

FORMULASI PERHITUNGAN INDEKS PENCEMARAN UDARA

PERHITUNGAN

Parameter	Rerata Pemantauan	Baku Mutu	Index
NO2	4,95	40	0,12
SO2	4,98	20	0,25
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)			0,19
Indeks Kualitas Udara			95,20

Sumber Data: *Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, KLHK, 2022*
dengan laman website: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>

FORMULASI PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN

Kabupaten	Luas Wilayah	Luas Hutan	Luas Belukar Dalam Kawasan	Luas Belukar Luar Kawasan	Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
MALINAU	4.031.167,6569	3.833.081,1211	50.712,8983	27.062,8957	0,96	110,77
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)						100,00

Sumber Data: *Direktorat Kerusakan Pemulihan Lahan Akses Terbuka*
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, KLHK, 2022

FORMULASI PERHITUNGAN INDEKS PENCEMARAN AIR

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi	13	62%	70	43,33
Cemar Ringan	8	38%	50	19,05
Cemar Sedang	0	0%	30	0,00
Cemar Berat	0	0%	10	0,00
Total	21	100%		62,38

Sumber Data: *Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, KLHK, 2022, dengan laman website: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>*

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Sungai Sesayap Desa Lidung Kemenci TW 1

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	14	58	0,2413793	-2,09	0,24
DO (mg/Lt)	5,43	4	0,13	-3,42	0,13
COD (mg/Lt)	15,7	25	0,628	-0,01	0,63
BOD (mg/Lt)	2,27	3	0,76	0,39	0,76
Total fosfat (mg/Lt)	0,14	0,2	0,7	0,23	0,70
fecal coli (jml/100ml)	350	1000	0,35	-1,28	0,35
total coliform (jml/100ml)	920	5000	0,184	-2,68	0,18
	input data				
Ci/Lij max					0,76
Ci/Lij rata2					0,43
IP					0,61

memenuhi BM

Kualitas air Sungai dilihat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan kualitas air tersebut. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II dan memenuhi baku mutu sehingga tidak mempengaruhi pada pumbudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut dan aktifitas manusia lainnya.

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu,Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Sungai Sesayap Ds. Long Uji TW 1

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	10	58	0,1724138	-2,82	0,17
DO (mg/Lt)	6,02	4	0,08	-4,44	0,08
COD (mg/Lt)	11,6	25	0,464	-0,67	0,46
BOD (mg/Lt)	2,08	3	0,69	0,20	0,69
Total fosfat (mg/Lt)	0,14	0,2	0,7	0,23	0,70
fecal coli (jml/100ml)	220	1000	0,22	-2,29	0,22
total coliform (jml/'100ml)	280	5000	0,056	-5,26	0,06
	input data				
Ci/Lij max					0,70
Ci/Lij rata2					0,34
IP					0,55

memenuhi BM

Kualitas air Sungai dilihat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan kualitas air tersebut. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II dan memenuhi baku mutu sehingga tidak mempengaruhi pada pumbudidaya ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut dan aktifitas manusia lainnya.

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Sungai Sesayap Desa Pulau Sapi TW 1

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	13	58	0,2241379	-2,25	0,22
DO (mg/Lt)	5,66	4	0,11	-3,76	0,11
COD (mg/Lt)	14	25	0,56	-0,26	0,56
BOD (mg/Lt)	2,18	3	0,73	0,31	0,73
Total fosfat (mg/Lt)	0,14	0,2	0,7	0,23	0,70
fecal coli (jml/100ml)	280	1000	0,28	-1,76	0,28
total coliform (jml/'100ml)	920	5000	0,184	-2,68	0,18
	↑ input data				
Ci/Lij max					0,73
Ci/Lij rata2					0,40
IP					0,59

memenuhi BM

Kualitas air Sungai dilihat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan kualitas air tersebut. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II dan memenuhi baku mutu sehingga tidak mempengaruhi pada pumbudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut dan aktifitas manusia lainnya.

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu,Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Sungai Sesayap Ds. Sembuak TW 1

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	22	58	0,3793103	-1,11	0,38
DO (mg/Lt)	5,1	4	0,16	-3,00	0,16
COD (mg/Lt)	18,2	25	0,728	0,31	0,73
BOD (mg/Lt)	2,43	3	0,81	0,54	0,81
Total fosfat (mg/Lt)	0,14	0,2	0,7	0,23	0,70
fecal coli (jml/100ml)	1600	1000	1,6	2,02	2,02
total coliform (jml/`100ml)	2400	5000	0,48	-0,59	0,48
	input data				
Ci/Lij max					2,02
Ci/Lij rata2					0,75
IP					1,52

cemar ringan

Kualitas air Sungai dilihat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan kualitas air tersebut. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II dan memenuhi baku mutu sehingga tidak mempengaruhi pada pumbudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut dan aktifitas manusia lainnya.

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 perode waktu,Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air
Sungai Sesayap Intake PDAM Kuala Lapang TW 1
Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	24	58	0,4137931	-0,92	0,41
DO (mg/Lt)	5	4	0,17	-2,89	0,17
COD (mg/Lt)	20,2	25	0,808	0,54	0,81
BOD (mg/Lt)	2,58	3	0,86	0,67	0,86
Total fosfat (mg/Lt)	0,15	0,2	0,75	0,38	0,75
fecal coli (jml/100ml)	2400	1000	2,4	2,90	2,90
total coliform (jml/~100ml)	3500	5000	0,7	0,23	0,70
	input data				
Ci/Lij max					2,90
Ci/Lij rata2					0,94
IP					2,16

cemar ringan

Kualitas air Sungai dilihat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan kualitas air tersebut. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II dan memenuhi baku mutu sehingga tidak mempengaruhi pada pumbudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut dan aktifitas manusia lainnya.

- Langkah pengisian:**
- a. masukkan data hasil pemantauan di kolom C
 - b. Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
 - c. Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
 - e. tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu,Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
 - f. Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
 - g. IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air
Sungai Sesayap PDAM Intake Malinau Kota TW 1
Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	15	58	0,2586207	-1,94	0,26
DO (mg/Lt)	5,23	4	0,15	-3,16	0,15
COD (mg/Lt)	16,2	25	0,648	0,06	0,65
BOD (mg/Lt)	2,33	3	0,78	0,45	0,78
Total fosfat (mg/Lt)	0,14	0,2	0,7	0,23	0,70
fecal coli (jml/100ml)	1600	1000	1,6	2,02	2,02
total coliform (jml/100ml)	1700	5000	0,34	-1,34	0,34
	input data				
Ci/Lij max					2,02
Ci/Lij rata2					0,70
IP					1,51

cemar ringan

Kualitas air Sungai dilihat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan telah terjadi penurunan kualitas. Hal ini terlihat dari beberapa parameter kualitas air yang telah melampaui baku mutu yaitu antara lain DO, Fecal Coli dan Total Coliform sehingga di kategorikan Cemar Ringan. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II sehingga apabila terjadi pencemaran akan berdampak pada pumbudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 perode waktu,Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Sungai Sesayap Desa Seturan TW 1

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

-0,15490196

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	11	58	0,1896552	-2,61	0,19
DO (mg/Lt)	5,78	4	0,10	-3,96	0,10
COD (mg/Lt)	12,4	25	0,496	-0,52	0,50
BOD (mg/Lt)	2,16	3	0,72	0,29	0,72
Total fosfat (mg/Lt)	0,14	0,2	0,7	0,23	0,70
fecal coli (jml/100ml)	240	1000	0,24	-2,10	0,24
total coliform (jml/100ml)	540	5000	0,108	-3,83	0,11
	input data				
Ci/Lij max					0,72
Ci/Lij rata2					0,37
IP					0,57

memenuhi BM

Kualitas air sungai dinilai dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan kualitas air tersebut. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II dan memenuhi baku mutu sehingga tidak mempengaruhi pada pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang memersyaratkan mutu air yang sama dengan keperluan.

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Jangan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celsius.

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Sungai Sesayap Lidung Kemenci TW 2

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	13	58	0,2241379	-2,25	0,22
DO (mg/Lt)	5,18	4	0,15	-3,10	0,15
COD (mg/Lt)	16,2	25	0,648	0,06	0,65
BOD (mg/Lt)	2,34	3	0,78	0,46	0,78
Total fosfat (mg/Lt)	0,14	0,2	0,7	0,23	0,70
fecal coli (jml/100ml)	320	1000	0,32	-1,47	0,32
total coliform (jml/`100ml)	390	5000	0,078	-4,54	0,08
	input data				
Ci/Lij max					0,78
Ci/Lij rata2					0,41
IP					0,62

memenuhi BM

Kualitas air Sungai dilihat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan kualitas air tersebut. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II dan memenuhi baku mutu sehingga tidak mempengaruhi pada pumbudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut dan aktifitas manusia lainnya.

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 perode waktu,Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Sungai Sesayap Ds. Long Uji TW 2

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	15	58	0,2586207	-1,94	0,26
DO (mg/Lt)	5,45	4	0,13	-3,44	0,13
COD (mg/Lt)	13,1	25	0,524	-0,40	0,52
BOD (mg/Lt)	2,15	3	0,72	0,28	0,72
Total fosfat (mg/Lt)	0,14	0,2	0,7	0,23	0,70
fecal coli (jml/100ml)	240	1000	0,24	-2,10	0,24
total coliform (jml/100ml)	350	5000	0,07	-4,77	0,07
	input data				
Ci/Lij max					0,72
Ci/Lij rata2					0,38
IP					0,57

memenuhi BM

Kualitas air Sungai dilihat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan kualitas air tersebut. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II dan memenuhi baku mutu sehingga tidak mempengaruhi pada pumbudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut dan aktifitas manusia lainnya.

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu,Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Sungai Sesayap Desa Pulau Sapi TW 2

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	15	58	0,2586207	-1,94	0,26
DO (mg/Lt)	5,07	4	0,16	-2,97	0,16
COD (mg/Lt)	18,4	25	0,736	0,33	0,74
BOD (mg/Lt)	2,41	3	0,80	0,52	0,80
Total fosfat (mg/Lt)	0,14	0,2	0,7	0,23	0,70
fecal coli (jml/100ml)	1600	1000	1,6	2,02	2,02
total coliform (jml/~100ml)	2400	5000	0,48	-0,59	0,48
	input data				
Ci/Lij max					2,02
Ci/Lij rata2					0,74
IP					1,52

cemar ringan

Kualitas air Sungai dilihat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan kualitas air tersebut. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II dan memenuhi baku mutu sehingga tidak mempengaruhi pada pumbudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut dan aktifitas manusia lainnya.

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 perode waktu,Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Sungai Sesayap Ds. Sembuak TW 2

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	17	58	0,2931034	-1,66	0,29
DO (mg/Lt)	5,25	4	0,15	-3,18	0,15
COD (mg/Lt)	14,2	25	0,568	-0,23	0,57
BOD (mg/Lt)	2,25	3	0,75	0,38	0,75
Total fosfat (mg/Lt)	0,14	0,2	0,7	0,23	0,70
fecal coli (jml/100ml)	2400	1000	2,4	2,90	2,90
total coliform (jml/100ml)	3500	5000	0,7	0,23	0,70
	input data				
Ci/Lij max					2,90
Ci/Lij rata2					0,87
IP					2,14

cemar ringan

Kualitas air Sungai dilihat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan kualitas air tersebut. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II dan memenuhi baku mutu sehingga tidak mempengaruhi pada pumbudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut dan aktifitas manusia lainnya.

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 perode waktu,Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air
Sungai Sesayap Intake PDAM Kuala Lapang TW 2
Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	18	58	0,3103448	-1,54	0,31
DO (mg/Lt)	5,11	4	0,16	-3,01	0,16
COD (mg/Lt)	16,4	25	0,656	0,08	0,66
BOD (mg/Lt)	2,34	3	0,78	0,46	0,78
Total fosfat (mg/Lt)	0,14	0,2	0,7	0,23	0,70
fecal coli (jml/100ml)	1700	1000	1,7	2,15	2,15
total coliform (jml/~100ml)	2800	5000	0,56	-0,26	0,56
	input data				
Ci/Lij max					2,15
Ci/Lij rata2					0,76
IP					1,61

cemar ringan

Kualitas air Sungai dilihat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan kualitas air tersebut. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II dan memenuhi baku mutu sehingga tidak mempengaruhi pada pumbudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut dan aktifitas manusia lainnya.

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu,Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air
Sungai Sesayap PDAM Intake Malinau Kota TW 2
Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	27	58	0,4655172	-0,66	0,47
DO (mg/Lt)	4,98	4	0,17	-2,87	0,17
COD (mg/Lt)	19,7	25	0,788	0,48	0,79
BOD (mg/Lt)	2,65	3	0,88	0,73	0,88
Total fosfat (mg/Lt)	0,14	0,2	0,7	0,23	0,70
fecal coli (jml/100ml)	3900	1000	3,9	3,96	3,96
total coliform (jml/`100ml)	4700	5000	0,94	0,87	0,94
	input data				
Ci/Lij max					3,96
Ci/Lij rata2					1,13
IP					2,91

cemar ringan

Kualitas air Sungai dilihat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan telah terjadi penurunan kualitas. Hal ini terlihat dari beberapa parameter kualitas air yang telah melampaui baku mutu yaitu antara lain DO, Fecal Coli dan Total Coliform sehingga di kategorikan Cemar Ringan. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II sehingga apabila terjadi pencemaran akan berdampak pada pumbudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Langkah pengisian:

- a. masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- b. Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- c. Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- e. tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu,Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- f. Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- g. IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Sungai Sesayap Desa Seturan TW 2

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

-0,15490196

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	13	58	0,2241379	-2,25	0,22
DO (mg/Lt)	5,31	4	0,14	-3,26	0,14
COD (mg/Lt)	14,4	25	0,576	-0,20	0,58
BOD (mg/Lt)	2,22	3	0,74	0,35	0,74
Total fosfat (mg/Lt)	0,14	0,2	0,7	0,23	0,70
fecal coli (jml/100ml)	210	1000	0,21	-2,39	0,21
total coliform (jml/'100ml)	250	5000	0,05	-5,51	0,05
	input data				
Ci/Lij max					0,74
Ci/Lij rata2					0,38
IP					0,59

memenuhi BM

Kualitas air Sungai diinat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan kualitas air tersebut. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II dan memenuhi baku mutu sehingga tidak mempengaruhi pada pumbudidayaan ikan air tawar, neternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersvaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 perode waktu,Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Sungai Sesayap Ds. Long Uji

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	14	58	0,2413793	-2,09	0,24
DO (mg/Lt)	5,76	4	0,10	-3,93	0,10
COD (mg/Lt)	12	25	0,48	-0,59	0,48
BOD (mg/Lt)	2,11	3	0,70	0,24	0,70
Total fosfat (mg/Lt)	0,025	0,2	0,125	-3,52	0,13
fecal coli (jml/100ml)	350	1000	0,35	-1,28	0,35
total coliform (jml/100ml)	540	5000	0,108	-3,83	0,11
	input data				
Ci/Lij max					0,70
Ci/Lij rata2					0,30
IP					0,54

memenuhi BM

Kualitas air Sungai dilihat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan kualitas air tersebut. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II dan memenuhi baku mutu sehingga tidak mempengaruhi pada pumbudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut dan aktifitas manusia lainnya.

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu,Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Sungai Sesayap Ds. Sembuak

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	14	58	0,2413793	-2,09	0,24
DO (mg/Lt)	5,46	4	0,13	-3,46	0,13
COD (mg/Lt)	18,7	25	0,748	0,37	0,75
BOD (mg/Lt)	2,53	3	0,84	0,63	0,84
Total fosfat (mg/Lt)	0,067	0,2	0,335	-1,37	0,34
fecal coli (jml/100ml)	920	1000	0,92	0,82	0,92
total coliform (jml/100ml)	1600	5000	0,32	-1,47	0,32
	input data				
Ci/Lij max					0,92
Ci/Lij rata2					0,51
IP					0,74

memenuhi BM

Kualitas air Sungai dilihat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan kualitas air tersebut. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II dan memenuhi baku mutu sehingga tidak mempengaruhi pada pumbudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut dan aktifitas manusia lainnya.

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Sungai Sesayap Desa Pulau Sapi

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	13	58	0,2241379	-2,25	0,22
DO (mg/Lt)	5,4	4	0,13	-3,38	0,13
COD (mg/Lt)	15,4	25	0,616	-0,05	0,62
BOD (mg/Lt)	2,24	3	0,75	0,37	0,75
Total fosfat (mg/Lt)	0,052	0,2	0,26	-1,93	0,26
fecal coli (jml/100ml)	540	1000	0,54	-0,34	0,54
total coliform (jml/100ml)	920	5000	0,184	-2,68	0,18
	input data				
Ci/Lij max					0,75
Ci/Lij rata2					0,39
IP					0,59

memenuhi BM

Kualitas air Sungai dilihat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan kualitas air tersebut. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II dan memenuhi baku mutu sehingga tidak mempengaruhi pada pumbudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut dan aktifitas manusia lainnya.

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Sungai Sesayap Intake PDAM Kuala Lapang

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	16	58	0,2758621	-1,80	0,28
DO (mg/Lt)	5,37	4	0,14	-3,33	0,14
COD (mg/Lt)	16	25	0,64	0,03	0,64
BOD (mg/Lt)	2,4	3	0,80	0,52	0,80
Total fosfat (mg/Lt)	0,064	0,2	0,32	-1,47	0,32
fecal coli (jml/100ml)	630	1000	0,63	0,00	0,63
total coliform (jml/~100ml)	840	5000	0,168	-2,87	0,17
	input data				
Ci/Lij max					0,80
Ci/Lij rata2					0,42
IP					0,64

memenuhi BM

Kualitas air Sungai dilihat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan kualitas air tersebut. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II dan memenuhi baku mutu sehingga tidak mempengaruhi pada pumbudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut dan aktifitas manusia lainnya.

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu,Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Sungai Sesayap Lidung Kemenci

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	12	58	0,2068966	-2,42	0,21
DO (mg/Lt)	5,45	4	0,13	-3,44	0,13
COD (mg/Lt)	15,1	25	0,604	-0,09	0,60
BOD (mg/Lt)	2,2	3	0,73	0,33	0,73
Total fosfat (mg/Lt)	0,033	0,2	0,165	-2,91	0,17
fecal coli (jml/100ml)	300	1000	0,3	-1,61	0,30
total coliform (jml/`100ml)	400	5000	0,08	-4,48	0,08
	input data				
Ci/Lij max					0,73
Ci/Lij rata2					0,32
IP					0,56

memenuhi BM

Kualitas air Sungai dilihat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan kualitas air tersebut. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II dan memenuhi baku mutu sehingga tidak mempengaruhi pada pumbudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut dan aktifitas manusia lainnya.

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 perode waktu,Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Sungai Sesayap PDAM Intake Malinau Kota

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	26	58	0,4482759	-0,74	0,45
DO (mg/Lt)	5,11	4	0,16	-3,01	0,16
COD (mg/Lt)	19,3	25	0,772	0,44	0,77
BOD (mg/Lt)	1,58	3	0,53	-0,39	0,53
Total fosfat (mg/Lt)	0,071	0,2	0,355	-1,25	0,36
fecal coli (jml/100ml)	3500	1000	3,5	3,72	3,72
total coliform (jml/`100ml)	5400	5000	1,08	1,17	1,17
	input data				
Ci/Lij max					3,72
Ci/Lij rata2					1,02
IP					2,73

cemar ringan

Kualitas air Sungai dilihat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan telah terjadi penurunan kualitas. Hal ini terlihat dari beberapa parameter kualitas air yang telah melampaui baku mutu yaitu antara lain DO, Fecal Coli dan Total Coliform sehingga di kategorikan Cemar Ringan. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II sehingga apabila terjadi pencemaran akan berdampak pada pumbudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu,Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

Sungai Sesayap Desa Seturan

Data Hasil Pemantauan Ke-3

-0,82390874

Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
TSS (mg/Lt)	12	58	0,2068966	-2,42	0,21
DO (mg/Lt)	5,63	4	0,11	-3,71	0,11
COD (mg/Lt)	12,7	25	0,508	-0,47	0,51
BOD (mg/Lt)	2,2	3	0,73	0,33	0,73
Total fosfat (mg/Lt)	0,03	0,2	0,15	-3,12	0,15
fecal coli (jml/100ml)	280	1000	0,28	-1,76	0,28
total coliform (jml/100ml)	350	5000	0,07	-4,77	0,07
	input data				
Ci/Lij max					0,73
Ci/Lij rata2					0,29
IP					0,56

memenuhi BM

Kualitas air Sungai dilihat dari parameter fisika dan kimia air mengindikasikan kualitas air tersebut. Sungai Sesayap merupakan air Kelas II dan memenuhi baku mutu sehingga tidak mempengaruhi pada pumbudidayaan ikan air tawar, peternakan, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut dan aktifitas manusia lainnya.

Langkah pengisian:

- masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH

Keterangan:

- Untuk variabel DO, data pemantauan yang dimasukkan adalah nilai DO pada suhu 25 derajat celcius.

DOKUMENTASI PENGAMBILAN SAMPEL AIR



DOKUMENTASI PENGAMBILAN SAMPEL UDARA



DOKUMENTASI PENANGANAN SAMPAH

